

**PENGORGANISASIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)
MITRA SUKSES ABADI MELALUI PERAN MODAL SOSIAL ROBERT
D. PUTNAM
(Studi di Kampung Bumi Dipasena Abadi Kecamatan Rawajitu Timur
Kabupaten Tulang Bawang)**

(Skripsi)

Oleh:

**ALFIA NURHANIDA
NPM 1916011051**



**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

**PENGORGANISASIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)
MITRA SUKSES ABADI MELALUI PERAN MODAL SOSIAL ROBERT
D. PUTNAM
(Studi di Kampung Bumi Dipasena Abadi Kecamatan Rawajitu Timur
Kabupaten Tulang Bawang)**

Oleh

Alfia Nurhanida

BUM Desa mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya, namun kenyataannya tidak sejajar dengan optimalisasi kontribusi pada perekonomian desa. Putnam memposisikan modal sosial *trust*, *networking*, dan *norm* dalam pengorganisasian BUM desa sebagai penggerak dan fasilitator perubahan. Peran modal sosial Putnam (1993) juga mengambil posisi penting dalam penelitian ini karena sering kali pelaksanaan pembangunan mengabaikan modal sosial. Peran modal sosial yang terabaikan menyebabkan persoalan dalam masyarakat sulit teratasi semua. Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan kondisi pengorganisasian dan menganalisis peran modal sosial dalam BUM Desa Mitra Sukses Abadi Kampung Bumi Dipasena Abadi, maka penelitian dilakukan dengan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus agar mendapatkan informasi secara mendalam. Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling* melalui kriteria agar informan yang terpilih mampu memberikan data yang dibutuhkan peneliti. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Untuk memastikan keabsahan data, maka dilakukan triangulasi data serta triangulasi metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengorganisasian BUM Desa Mitra Sukses Abadi terpaksa melakukan peran ganda dan belum melakukan publikasi media. Modal sosial dengan unsur *trust*, *networking*, dan *norm* dalam BUM Desa sebagian besar sudah terlaksana. *Bonding social capital* terdapat kesalahan persepsi namun tidak berdampak pada *bridging social capital* sehingga masih perlu dipelihara dan dikembangkan kembali.

Kata kunci: pengorganisasian BUM Desa, *trust*, *networking*, *norm*, *bonding social capital*, dan *bridging social capital*

ABSTRACT

ORGANIZING VILLAGE-OWNED ENTERPRISES (BUM DESA) MITRA SUKSES ABADI THROUGH THE ROLE OF SOCIAL CAPITAL ROBERT D. PUTNAM

**(Study in Kampung Bumi Dipasena Abadi, Rawajitu Timur District, Tulang
Bawang Regency)**

By

Alfia Nurhanida

BUM Desa has experienced a significant increase every year, but in reality it is not parallel to optimizing the contribution to the village economy. Putnam positions the social capital of trust, networking, and norms in organizing BUM Desa as a mover and facilitator of change. The role of social capital Putnam (1993) also takes an important position in this research because development implementation often ignores social capital. The neglected role of social capital makes it difficult for all problems in society to be resolved. To achieve the objectives of this study, namely to describe the conditions of organizing and to analyze the role of social capital in BUM Desa Mitra Sukses Abadi Kampung Bumi Dipasena Abadi, the research was conducted using qualitative methods through a case study approach in order to obtain in-depth information. The technique for determining informants used purposive sampling through criteria so that the selected informants were able to provide the data needed by the researcher. Data collection techniques in this study used observation, in-depth interviews, and documentation studies. To ensure the validity of the data, data triangulation and method triangulation were carried out. The results of the study show that the BUM Desa Mitra Sukses Abadi organization is forced to play a dual role and has not carried out media publications. Most of the social capital with elements of trust, networking, and norms in BUM Desa has been implemented. Bonding social capital has misperceptions but does not have an impact on bridging social capital so it still needs to be maintained and developed again.

Keywords: BUM Desa organizing, trust, networking, norm, bonding social capital, and bridging social capital

**PENGGORGANISASIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA)
MITRA SUKSES ABADI MELALUI PERAN MODAL SOSIAL ROBERT
D. PUTNAM
(Studi di Kampung Bumi Dipasena Abadi Kecamatan Rawajitu Timur
Kabupaten Tulang Bawang)**

Oleh:

**ALFIA NURHANIDA
NPM 1916011051**

(Skripsi)

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI**

Pada

**Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023**


Judul Skripsi : **PENGGORGANISASIAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) MITRA SUKSES ABADI MELALUI PERAN MODAL SOSIAL ROBERT D. PUTNAM (Studi di Kampung Bumi Dipasena Abadi Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang**

Nama Mahasiswa : **Alfia Nurhanida**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1916011051**

Program Studi : **Sosiologi**


Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. Komisi Pembimbing


M. Guntur Purboyo, S.Sos., M.Si.
NIP. 198611292019031007

2. Ketua Jurusan Sosiologi


Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si.
NIP. 197704012005012003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : M. Guntur Purboyo, S.Sos., M.Si.




Penguji Utama : Damar Wibisono, S.Sos., M.A.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 196108071987032001**



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 06 April 2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 11 April 2023

Membuat pernyataan,



Alfia Nurhanida
NPM. 1916011051

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Dipasena, Kecamatan Rawajitu Timur, Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 20 Mei 2001 sebagai anak kedua dari dua bersaudara, dari Bapak Nursalim dan Ibu Ngatimah.

Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Dharma Wanita Bumi Dipasena Abadi diselesaikan tahun 2007. Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 01 Hargo Mulyo, Tulang Bawang pada tahun 2013. Sekolah Menengah Pertama (SMP) diselesaikan di SMPN 1 Rawajitu Selatan, Tulang Bawang pada tahun 2016. Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Rawajitu Selatan, Tulang Bawang pada tahun 2019.

Tahun 2019, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Sosiologi FISIP Unila melalui jalur SBMPTN. Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah menjadi anggota Bidang Dana dan Usaha periode 2022 di organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Sosiologi Unila. Pada tahun 2022, penulis masuk menjadi tim riset pada Penelitian Berbasis Merdeka Belajar Kampus Merdeka oleh Jurusan Sosiologi Unila yang bekerjasama dengan Balai Pemerintahan Desa di Lampung. Pada tahun 2022-2023, penulis mengikuti Magang MBKM di Balai Pemerintahan Desa di Lampung Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

MOTTO

“Selagi masih ada support dari orang tua, artinya hidupmu aman”

“Setiap orang memiliki proses hidup masing-masing, lihatlah orang yang sukses untuk memacu semangat, dan lihatlah orang yang kurang beruntung agar kita lebih bersyukur”

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati serta rasa syukur atas rezeki yang Allah SWT berikan, maka penulis persembahkan karya ilmiah ini kepada:

BAPAK NURSALIM DAN IBU NGATIMAH

Dengan doa-doa yang tak pernah luput di setiap sujudnya untuk memohon kemudahan dalam setiap prosesku dan selalu mendukung apapun yang menjadi keputusanku. Untuk bapak dan ibuku, terima kasih karena selama ini telah mendoakan dan juga mendukung setiap langkahku. Tidak terhingga lagi rasa sayang dan cintaku kepada kalian. terselesaikannya penyusunan skripsi yang menjadi tanda bahwa aku mampu mencapai gelar sarjana, semoga menjadi kebanggaan dan kebahagiaan bagi kalian.

Kepada Mamas Juli, Mba Eka, Abang Yoga, keluarga besar, dan kerabat yang selalu mendukung serta mendoakan kesuksesanku.

Dosen Pembimbing Akademik, Dosen pembimbing Skripsi, dan Dosen Penguji Skripsi yang sangat berjasa dalam proses menyelesaikan skripsi ini melalui kritikan dan saran yang diberikan.

Balai Pemerintahan Desa di Lampung, BUM Desa Mitra Sukses Abadi, dan masyarakat Kampung Bumi Dipasena Abadi yang telah menyambut dengan hangat kehadiranku serta mendukung penuh proses penelitian.

**ALMAMATER YANG SELALU KU BANGGAKAN
KELUARGA BESAR SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim....

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT karena limpahan rezeki dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi sebagai tugas akhir seorang mahasiswa jurusan sosiologi dengan judul skripsi “Pengorganisasian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Mitra Sukses Abadi Melalui Peran Modal Sosial Robert D. Putnam (Studi di Kampung Bumi Dipasena Abadi Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang)”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam mendapatkan gelar sarjana Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Selama proses penulisan, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi ini karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan sebagai mahasiswa. Atas bimbingan, arahan, kritikan, dan saran dari berbagai pihak yang banyak membantu penulis sehingga skripsi ini selesai disusun tepat waktu. Tanpa mengurangi rasa hormat, penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena telah memberikan rahmat, hidayah, rezeki, dan juga kesempatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan tugas akhir.
2. Kedua orang tua, yaitu Bapak Nursalim dan Ibu Ngatimah yang selalu mendoakan, menjadi tempat berkeluh kesah, mendampingi, mendukung, membimbing, serta mengarahkan setiap proses yang dilalui penulis.
3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si., selaku Ketua Jurusan Sosiologi.
5. Bapak Muhammad Guntur Purboyo, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa sabar memberikan bimbingan dalam proses menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Damar Wibisono, S.Sos., M.A., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan demi kebaikan penulisan skripsi ini.

7. Ibu Ifaty Fadliliana Sari, S.Pd., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik
8. Bapak Daman dan juga Bapak Edi, selaku staf Jurusan Sosiologi

Bandar Lampung, 11 April 2023

Alfia Nurhanida

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	
<i>ABSTRACT</i>	
PERSETUJUAN	
PENGESAHAN	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
RIWAYAT HIDUP	
MOTTO	
PERSEMBAHAN.....	i
SANWACANA.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Kerangka Pemikiran.....	10
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Tinjauan Pengorganisasian.....	15
2.1.1 Pentingnya Pengorganisasian.....	17
2.1.2 Prinsip Pengorganisasian BUM Desa.....	18
2.1.3 Langkah- langkah Pengorganisasian Masyarakat.....	21
2.2 Tinjauan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).....	23
2.2.1 Tujuan Pendirian BUM Desa.....	25
2.2.2 Susunan Kepengurusan Pengelola BUM Desa.....	25
2.3 Tinjauan Modal Sosial.....	27
2.3.1 Unsur-unsur Modal Sosial.....	29
2.3.2 Jenis Modal Sosial.....	33
2.3.3 Pengaruh Modal Sosial Terhadap Kinerja BUM Desa.....	34
2.3.4 Penelitian Terdahulu.....	35

III. METODE PENELITIAN.....	38
3.1 Tipe Penelitian.....	38
3.2 Lokasi Penelitian.....	39
3.3 Fokus Penelitian.....	40
3.4 Instrumen Penelitian.....	41
3.5 Penentuan Informan.....	42
3.6 Sumber Data.....	43
3.6.1 Data Primer.....	43
3.6.2 Data Sekunder.....	44
3.7 Teknik Pengumpulan Data.....	44
3.7.1 Pengamatan (<i>Observation</i>).....	45
3.7.2 Wawancara Mendalam (<i>In depth Interview</i>).....	46
3.7.3 Studi Dokumentasi.....	48
3.8 Teknik Analisis Data.....	49
3.8.1. Pengumpulan Data (<i>Data Collection</i>).....	49
3.8.2. Kondensasi Data (<i>Data Condensation</i>).....	50
3.8.3. Penyajian Data (<i>Data Display</i>).....	51
3.8.4. Penarikan Kesimpulan (<i>Conclusion Drawing</i>).....	52
3.9 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.....	52
3.9.1. Triangulasi Data(<i>Data Triangulation</i>).....	53
3.9.2. Triangulasi Metode (<i>Methodological Triangulation</i>).....	53
IV. GAMBARAN LOKASI PENELITIAN.....	55
4.1 Kondisi Demografi dan Sosial Kampung Bumi Dipasena Abadi.	55
4.2 Sejarah dan Kondisi Pemerintahan Kampung Bumi Dipasena Abadi.....	59
4.3 Profil BUM Desa Mitra Sukses Abadi.....	62
V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	67
5.1 Hasil.....	67
5.1.1 Pendirian BUM Desa Mitra Sukses Abadi.....	67
5.1.2 Pendirian Unit Usaha BUM Desa Mitra Sukses Abadi..	69
5.1.3 Kepengurusan dalam BUM Desa Mitra Sukses Abadi..	70
5.1.4 Interaksi dalam BUM Desa Mitra Sukses Abadi.....	74
5.1.5 Hubungan dalam BUM Desa Mitra Sukses Abadi.....	77
5.1.6 Nilai dan Norma dalam BUM Desa Mitra Sukses Abadi	81
5.2 Pembahasan.....	85
5.2.1 Pengorganisasian BUM Desa Mitra Sukses Abadi.....	85
5.2.2 Peran Modal Sosial Perspektif Robert D. Putnam dalam Pengorganisasian BUM Desa Mitra Sukses Abadi.....	93

5.2.3 <i>Bonding and Bridging Social Capital</i> dalam BUM Desa Mitra Sukses Abadi.....	102
VI. PENUTUP	107
6.1 Kesimpulan.....	107
6.2 Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN	121

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Keragaman analisis konsep modal sosial.....	10
1.2 Dimensi unsur modal sosial menurut para ahli.....	11
1.3 Indikator dari ketiga unsur modal sosial Robert D. Putnam.....	13
3.1 Identitas informan.....	42
3.2 Pedoman observasi pada BUM Desa Mitra Sukses Abadi.....	45
3.3 Pedoman wawancara pada BUM Desa Mitra Sukses Abadi.....	47
4.1 Persebaran jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin.....	57
4.2 Persebaran jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan.....	57
4.3 Persebaran jumlah penduduk berdasarkan pendidikan.....	58
4.4 Nama-nama Kepala Kampung Bumi Dipasena Abadi.....	60
Lampiran 6. Tabel <i>State of the Art</i>	126
Lampiran 7. Tabel Pedoman Wawancara.....	134
Lampiran 8. Transkrip Wawancara.....	137
Lampiran 9. Tabel Reduksi Data.....	166

DAFTAR GAMBAR


Gambar	Halaman
1.1. Data akumulasi jumlah desa di Indonesia yang memiliki BUM Desa...	1
1.2. Kerangka pikir.....	14
2.1. Langkah pengorganisasian masyarakat menurut Malayu Hasibuan.....	23
2.2. Struktur organisasi dalam BUM Desa.....	27
3.1. Triangulasi sumber data.....	53
3.2. Teknik triangulasi teknik pengumpulan data.....	54
4.1. Wilayah Kampung Bumi Dipasena Abadi.....	55
4.2. Jembatan Penyeberangan untuk Masuk ke Kampung Bumi Dipasena Abadi.....	60
4.3. Struktur organisasi Pemerintahan Kampung Bumi Dipasena Abadi....	61
4.4. Proses pendirian BUM Desa Mitra Sukses Abadi.....	63
4.5. Program Saprotan.....	64
4.6. Program Penyewaan <i>Tarup</i>	65
4.7. Program E-samdes.....	66
5.1. Struktur organisasi kepengurusan BUM Desa Mitra Sukses Abadi bhakti 2021-2024.....	90
5.2. <i>Bonding and Bridging social capital</i>	105
5.3. Bagan anomali penelitian.....	106
Lampiran 1. Bukti pencarian riset terdahulu.....	122
Lampiran 2. Dokumen Musyawarah Desa Tahun 2016.....	123
Lampiran 3. Peraturan Kampung Nomor 07 Tahun 2016.....	124

Lampiran 4. Surat Keputusan tentang Pengangkatan Pengurus BUM Desa Mitra Sukses Abadi.....	1 2 4
Lampiran 5. AD dan ART BUM Desa Mitra Sukses Abadi.....	1 2 5

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pembahasan mengenai BUM Desa menjadi cukup menarik akhir-akhir ini. Pada rentang tahun 2016-2021, jumlah desa yang memiliki BUM Desa semakin meningkat. Sehingga sampai pada tahun 2021, yang berdiri di Indonesia jumlahnya meningkat menjadi 57.288 BUM Desa.



Gambar 1.1. Data akumulasi jumlah desa di Indonesia yang memiliki BUM Desa

Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) dalam Updesa.com

Berdasarkan data di atas, maka dapat dijelaskan bahwa di tahun 2017 mengalami peningkatan jumlah BUM Desa pada angka 14.744. Pada tahun 2018, jumlah BUM Desa bertambah 5.874 dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, jumlah BUM Desa bertambah 1.878 dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, jumlah BUM Desa bertambah 43 dari tahun sebelumnya.

Sedangkan pada tahun 2021, jumlah BUM Desa bertambah 6.154 dari tahun sebelumnya. Berdasarkan pemaparan data jumlah BUM Desa, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah pendirian BUM Desa di Indonesia sepanjang tahun 2016-2021 terus mengalami peningkatan. Pesatnya pertumbuhan jumlah BUM Desa, juga seiring dengan diberlakukannya UU Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pendirian BUM Desa telah diatur pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tepatnya di Bab X Pasal 87 yang menjelaskan bahwa desa dapat mendirikan BUM Desa dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong serta dapat menjalankan usaha dalam bidang ekonomi maupun pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah musyawarah desa sebagai forum tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa. Musyawarah Desa adalah musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD guna menyepakati hal yang bersifat strategis sehingga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan BUM Desa. Penjelasan lebih terperinci termuat dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa tepatnya pada Bab II Pasal 2¹, pasal 3², pasal 4³, dan pasal 5⁴.

Perubahan atas UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang pendirian BUM Desa menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 87 menambah penjelasan bahwa BUM Desa dapat membentuk unit usaha yang berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dengan

¹ Maksud dari pendirian BUM Desa yaitu upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

² Tujuan pendirian BUM Desa (lihat Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 pasal 3)

³ Desa dapat mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa dengan berbagai pertimbangan dalam pendirian BUM Desa (lihat Permendes Nomor 4 Tahun 2015 pasal 4)

⁴ Membahas mengenai musyawarah desa (lihat Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 pasal 4)

ketentuan lebih lanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa pada Pasal 8 dan 9 menjelaskan bahwa BUM Desa/BUM Desa bersama akan memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Cara memperoleh status badan hukum yaitu Pemerintah Desa melakukan pendaftaran BUM Desa/BUM Desa bersama kepada Menteri melalui Sistem Informasi Desa (SID) yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia⁵.

Pengesahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga membuat status BUM Desa sebagai badan hukum telah sah⁶, sehingga mempermudah dalam menjalin kerja sama dengan mitra untuk pengembangan bisnis. BUM Desa dapat dikatakan sebagai badan hukum jika desa telah menetapkan peraturan yang merupakan produk dari musyawarah desa dengan ditandatangani oleh kepala desa dan selanjutnya dapat melakukan registrasi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPTT) untuk menghindari kesamaan nama, lalu berlanjut pada proses registrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna didokumentasikan⁷. Kemudahan dalam menjalin kerja sama dengan pihak mitra akan mendorong tercapainya tujuan dari pendirian BUM Desa.

⁵ Lihat Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama

⁶ Didukung oleh pernyataan dari Menteri Desa PDPTT, Abdul Halim Iskandar, Jakarta, 20 Desember 2021

⁷ Menteri Desa PDPTT, Abdul Halim Iskandar, 3 Desember 2020, disampaikan dalam webinar seri #3 Menggali Potensi Permodalan Desa dengan tema UU Cipta Kerja Solusi BUM Desa Mengakses Permodalan di Perbankan

Tujuan⁸ pendirian BUM Desa yaitu melakukan kegiatan usaha ekonomi, kegiatan pelayanan umum, memperoleh keuntungan (laba bersih) guna peningkatan pendapatan asli desa, memanfaatkan aset desa, dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa. Kegiatan usaha ekonomi dapat dilakukan melalui pengelolaan usaha, pengembangan investasi, pengembangan produktivitas perekonomian, dan pengembangan potensi Desa. Sedangkan, kegiatan pelayanan umum dapat dilakukan melalui persediaan barang dan/atau jasa, pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa. Pencapaian tujuan pendirian BUM Desa harus didasarkan pada prinsip⁹ profesional, terbuka, bertanggung jawab, partisipatif, prioritas sumber daya lokal, dan berkelanjutan.

Melalui peningkatan jumlah BUM Desa, diharapkan dapat memberikan dampak positif pada peningkatan perekonomian masyarakat desa. Keberadaan BUM Desa yang berkinerja dengan baik akan memberi kontribusi pada kesejahteraan warga desa dan membangun kemandirian pada masyarakat desa. BUM Desa dapat memberikan manfaat dalam penciptaan usaha baru, lapangan pekerjaan baru, dan penguatan ekonomi di desa. Melalui prakarsa dan partisipasi masyarakat akan membantu dalam perbaikan manajemen organisasi atau lembaga BUM Desa sehingga akan terus dikembangkan dalam pengelolaan BUM Desa sampai bisa beroperasi dengan baik (Palupi et al., 2016).

Keberadaan BUM Desa yang jumlahnya semakin meningkat belum dapat menggerakkan perekonomian di desa. Keterbatasan SDM di pedesaan dan banyaknya tantangan dalam pengorganisasian menyebabkan kegagalan dalam pendirian BUM Desa. Tantangan yang dimaksud bisa saja dari banyaknya masyarakat desa yang tidak memiliki pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya keberadaan BUM Desa bagi kesejahteraan desa, kurang maksimalnya solidaritas para pengurus BUM Desa, organisasi yang belum

⁸ PP RI Nomor 11 Tahun 2021 pasal 3

⁹ PP RI No. 11 Tahun 2021 pasal 4

terstruktur, kurangnya sarana, belum adanya akta notaris yang menghambat segala aktivitas kerja sama dengan pihak luar desa, sumber daya manusia (SDM) lokal yang masih terbatas dalam kapasitas dan kapabilitas, serta relasi antara BUM Desa dengan pemerintah desa yang belum terjalin secara maksimal sebagai bagian dari pemberdayaan desa (Anggraeni, 2016; Nuryadi, 2022; Putra, 2018). Jumlah BUM Desa yang semakin meningkat setiap tahun, nyatanya tidak sejajar dengan optimalisasi kontribusi pada perekonomian desa¹⁰.

Pemerintah daerah perlu mendampingi dan membina¹¹ pemerintahan desa dalam pengorganisasian BUM Desa agar pemerintah desa dapat secara kritis memilih jenis usaha yang akan dikembangkan sehingga berpeluang besar dalam memberikan keuntungan bagi masyarakat desa (Huntoyungo, 2021 dalam Info Anggaran). Salah satu pembinaan yang dapat dilakukan adalah dengan *capacity building* atau penguatan kapasitas dengan mengembangkan kapasitas organisasi di luar modal finansial, seperti pengembangan kepercayaan, jaringan sosial, dan norma. Pengembangan BUM Desa dipengaruhi oleh modal sosial dalam bentuk tradisi-tradisi desa yang berkembang dalam masyarakat pedesaan seperti gotong royong¹², arisan, paguyuban, dan paseduluran guna pengurangan kemiskinan (Hastowiyono & Suharyanto, 2014; Satlita et al., 2017).

Modal sosial mampu dimanfaatkan oleh BUM Desa Mitra Sukses Abadi Kampung Bumi Dipasena Abadi Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang. Peneliti membagi pemanfaatan modal sosial ke dalam 3 unsur, yaitu jaringan, norma, dan kepercayaan. Pada unsur jaringan, pemanfaatan modal sosial tercermin dari pemanfaatan jaringan internal yang

¹⁰ Didukung oleh pernyataan dari Anggota Komisi V DPR RI, Hamid Nor Yasin, 2021,

¹¹ Menurut Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, 2016, “pembinaan dan pendampingan dapat berbentuk pendampingan teknis dan *capacity building*, bantuan permodalan dan hibah, serta *bridging* kerja sama dengan perbankan/BUMN/BUMD”,

¹² Diperjelas dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 3 dan Pasal 87, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 87 Ayat 2, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 62 Ayat 3

menyokong modal finansial BUM desa dan jaringan eksternal yang dimanfaatkan secara proporsional. Pada unsur norma, dibagi menjadi dua pengertian, yaitu sebagai aturan yang mengamankan jaringan dan pengertian sebagai resiprositas. Norma sebagai aturan tercermin dari AD/ART BUM Desa Mitra Sukses Abadi. Sedangkan unsur kepercayaan menjadi kunci keberlanjutan BUM Desa dikarenakan mampu mengikat jaringan yang ada di dalamnya melalui 3 cara, yakni dari hasil nyata BUM Desa, peran kepala desa, dan adanya norma yang disepakati bersama (Barasani, 2017). Untuk itu, modal sosial mengambil peran penting dalam menggerakkan penduduk desa pada kegiatan pengelolaan BUM Desa (Djaha et al., 2018).

Berdirinya BUM Desa dalam suatu desa haruslah memiliki peraturan desa (Perdes) dan keputusan Kepala Desa mengenai AD/ART BUM Desa sebagai faktor keabsahan dari pendirian BUM Desa¹³. Peraturan Desa Bumi Dipasena Abadi Nomor 07 Tahun 2016 dan Keputusan Kepala Kampung Bumi Dipasena Abadi Nomor 140.01.09 Tahun 2016 menjadi salah satu dasar dalam pendirian BUM Desa Mitra Sukses Abadi. BUM Desa Mitra Sukses Abadi berdiri pada 18 Januari 2016 dan masih dikatakan sebagai sub-lembaga dari lembaga pemerintahan desa yang memiliki unit-unit usaha, sehingga perlu melakukan pengorganisasian guna mencapai tujuan pendirian BUM Desa¹⁴. Pengorganisasian dengan fungsi menjembatani antara kegiatan perencanaan dengan kegiatan pelaksanaannya akan menunjang tercapainya tujuan BUM Desa dan juga menjadi kunci inti dalam keberhasilan perencanaan yang baik¹⁵.

¹³ Panduan pembentukan dan pengembangan badan usaha milik desa bersama (BUM DESAMA), 2019, hlm. 19

¹⁴ Muhammad Guntur Purboyo, 2021, "Dalam mencapai tujuan bersama dari masing-masing stakeholders, pengorganisasian dilakukan sebagai sarana untuk pencapaiannya". *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, 23(21) hlm 32

¹⁵ Fahri Azhar. (2017) Implementasi Fungsi Pengorganisasian dalam Meningkatkan Kualitas Kinerja pada Lembaga Miftahul Ulum di Bandar Lampung. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung: Hlm 16 dan 38

BUM Desa Mitra Sukses Abadi berdiri dengan berbagai pertimbangan dan tujuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Kampung Bumi Dipasena Abadi No. 07 Tahun 2016 mengenai pembentukan Badan Usaha Milik Desa Mitra Sukses Abadi yaitu peningkatan Pendapatan Asli Kampung, mengembangkan potensi perekonomian di Wilayah Kampung, menciptakan lapangan kerja, penyediaan, dan jaminan sosial. Adapun bidang usaha BUM Desa yang dapat menunjang tujuan pendirian BUM Desa Mitra Sukses Abadi yaitu penjualan Sarana Produksi Pertanian (Saprotan), sewa Peralatan Pesta (*Tarup*), Pembayaran Pajak PKB (E-SAMDES) dan ATM Mini. Pengembangan usaha BUM Desa Mitra Sukses Abadi dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada dalam Kampung Bumi Dipasena Abadi.

Berdasar pada penelitian-penelitian terdahulu mengenai peran modal sosial dalam pengorganisasian BUM Desa, sebagian besar telah membahas mengenai BUM Desa dalam sisi pengelolaan dan manajemen yang lebih cenderung kepada kajian ekonomi. Selanjutnya, ada pula yang menganalisis pengelolaan BUM Desa melalui Teori organisasi birokrasi Weber, teori George Terry mengenai fungsi-fungsi manajemen dan teori manajemen dari Manulang (Asriani, 2021; Rahmawati, 2020; Wowor, 2019; Mustaanah, 2018; Dan Chintary, 2016). Penelitian terdahulu dari sisi modal sosial pada BUM Desa, didapatkan bahwa sudah banyak yang menulis dari perspektif Francis Fukuyama untuk lebih melihat pada dinamika musyawarah desa. Akan tetapi, yang spesifik membahas tentang pengorganisasian BUM Desa dengan memotret peran modal sosial dari sudut pandang pemikiran Putnam belum pernah ditemukan oleh peneliti.

Modal sosial menurut Putnam mengacu pada organisasi sosial dengan jaringan sosial¹⁶, norma-norma¹⁷, dan kepercayaan sosial yang mampu

¹⁶ Muryanto Amin, 2014, "Disepakati bersama telah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan kualitas kinerja dari lembaga-lembaga sosial", Modal Sosial dan Lembaga Legislatif di

menjembatani terciptanya kerja sama pada komunitas masyarakat yang kemudian akan menciptakan suatu kerja sama saling menguntungkan. Putnam sendiri memposisikan modal sosial dalam pengorganisasian BUM desa sebagai penggerak dan fasilitator perubahan. Peran modal sosial juga mengambil posisi penting dalam penelitian ini karena sering kali pelaksanaan pembangunan hanya mengandalkan modal dalam bentuk uang, dan mengabaikan modal sosial sehingga persoalan dalam masyarakat sulit teratasi semua¹⁸. Sehingga, peneliti tertarik untuk membahas “Pengorganisasian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Mitra Sukses Abadi Melalui Peran Modal Sosial Robert D. Putnam”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah dijelaskan, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi pengorganisasian BUM Desa Mitra Sukses Abadi Kampung Bumi Dipasena Abadi?
2. Bagaimana peran modal sosial dalam pengorganisasian BUM Desa Mitra Sukses Abadi Kampung Bumi Dipasena Abadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang diharapkan, sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan kondisi pengorganisasian BUM Desa Mitra Sukses Abadi Kampung Bumi Dipasena Abadi.

Indonesia; Teori Social Capital, Robert Putnam, Bahan Bacaan Birokrasi Dan Politik Di Indonesia)

¹⁷ *Ibid*, hlm 12

¹⁸ Sujianto, (2009), “selama 32 tahun pelaksanaan pembangunan selalu mengandalkan money capital (modal dalam bentuk uang) .

2. Menganalisis pengorganisasian BUM Desa Mitra Sukses Abadi Kampung Bumi Dipasena Abadi melalui peran modal sosial.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis penelitian ini yaitu:

1. Menambah informasi dan menjadi bahan referensi bagi kajian lanjutan yang berkaitan dengan pengorganisasian BUM Desa Mitra Sukses Abadi melalui peran modal sosial.
2. Mempertebal kajian, khususnya yang berkaitan dengan Sosiologi Pedesaan, Pengembangan SDM Dan Pengorganisasian Masyarakat, Sosiologi Organisasi dan Manajemen, serta Pengembangan Kelembagaan dan Modal Sosial.

Sedangkan, manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi universitas, diharapkan penelitian ini mampu menjadi sarana dan acuan akademik dalam meningkatkan serta menambah gambaran mengenai pengorganisasian BUM Desa Mitra Sukses Abadi melalui peran modal sosial.
2. Bagi pemerintah, diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan pemerintah saat melakukan pengembangan desa yang dibantu oleh BUM Desa Mitra Sukses Abadi melalui pendekatan modal sosial.
3. Bagi penulis, diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengorganisasian BUM Desa Mitra Sukses Abadi melalui peran modal sosial.

1.5 Kerangka Pemikiran

Keragaman analisis tentang modal sosial sudah banyak dijelaskan oleh beberapa tokoh. Masing-masing tokoh memiliki ciri khas tertentu dalam menjelaskan tentang modal sosial. Walaupun begitu, ada beberapa tokoh yang memiliki kemiripan dalam menganalisis modal sosial sebagaimana yang dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 1.1 Keragaman analisis konsep modal sosial

Keragaman analisis	Modal sosial menurut Bourdieu, Coleman, Putnam	Modal sosial menurut Fukuyama
Aset	Aset individual aktor → aset kelompok	Aset kelompok → aset individual aktor
Kedekatan hubungan	<ul style="list-style-type: none"> - Sangat vital - Melembagakan norma, <i>trust</i>, dan hubungan saling menguntungkan. - <i>Bonding social capital</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak terlalu dominan - Melembagakan jaringan/ hubungan sosial - <i>Linking social capital</i>
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagai agen perubahan sosial - Mendukung pencapaian berbagai tujuan - Mendukung pemenuhan kepentingan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kerja sama antar individu - Mengurangi biaya transaksi, dan - Meningkatkan transaksi bisnis

Sumber: Usman, 2018 (dalam Rusydan Fathy, 2019: 5)

Berdasarkan tabel keragaman analisis konsep tersebut, dapat diketahui bahwa modal sosial menurut Bourdieu, Coleman, Putnam dipahami sebagai aset individual aktor yang selanjutnya akan berkembang menjadi aset kelompok. Kedekatan hubungan yang terjadi menurut ketiga tokoh tersebut adalah sangat vital dalam mengidentifikasi modal sosial. Kedekatan hubungan yang terjadi yaitu melembagakan norma, kepercayaan (*trust*), dan hubungan yang saling menguntungkan. Ketiga tokoh ini lebih berfokus terhadap *bonding social capital*. Kemudian, modal sosial dapat berfungsi

sebagai agen perubahan sosial dan memberikan dukungan terhadap individual aktor atau kelompok dalam mencapai berbagai tujuan serta dukungan dalam memenuhi kepentingan.

Sedangkan, modal sosial menurut Fukuyama dipahami sebagai aset kelompok yang dapat dimanfaatkan oleh individual aktor. Kedekatan hubungan yang terjadi menurutnya yaitu tidak terlalu dominan karena bisa dihubungkan oleh aktor-aktor tertentu (sebagai jembatan serta pengarah). Modal sosial menurut Fukuyama lebih melembagakan *linking social capital*, dan dalam hal kepercayaan dapat berfungsi guna meningkatkan kerja sama antar individu, mengurangi biaya transaksi, dan meningkatkan transaksi bisnis. Analisis mengenai modal sosial dalam pengorganisasian BUM Desa diwujudkan dalam unsur-unsur modal sosial yang ada di desa.

Tabel 1.2 Dimensi unsur modal sosial menurut para ahli

PENDAPAT PARA AHLI			
Hasbullah, (2006:9-12)	Coleman, (2009:415)	Pretty dan Ward, (2001: 211)	Putnam, (1993: 176)
×	Kewajiban dan ekspektasi	×	×
Kepercayaan	×	Kepercayaan	Kepercayaan sosial
Resiprositas	×	Adanya pertukaran	×
Norma dan nilai	Norma dan sanksi efektif	Aturan umum, norma, dan sanksi	Norma yang saling berinteraksi
Jaringan	Potensi informasi	Keterkaitan, jaringan, dan kelompok	Jaringan pertemuan/dialog masyarakat
×	Relasi wewenang	×	×
×	Organisasi	Kelompok	×
Tindakan yang proaktif	×	×	×

Sumber: Iin Sawitri, 2017

Berdasarkan beberapa dimensi unsur dari para ahli, didapatkan bahwa modal sosial Fukuyama lebih menjelaskan bahwa modal sosial bergantung pada hubungan sosial yang implikasi pada individu yaitu norma, nilai-nilai, maupun secara umum dikatakan sebagai kekayaan budaya struktural. Namun, penelitian ini akan lebih berfokus pada modal sosial dari Robert D. Putnam (1993) yang menjelaskan bahwa modal sosial mengacu pada bagian dari organisasi sosial dengan unsur kepercayaan, norma, serta jaringan. Organisasi sosial dalam hal ini dapat dipahami sebagai BUM Desa¹⁹ sehingga modal sosial dimaknai sudah ada dalam diri setiap individu/kelompok/organisasi yang bisa dikembangkan guna mempermudah dalam menjalankan kehidupan. Analisis Putnam juga menjelaskan modal sosial berangkat dari aset individu yang dimaknai sebagai faktor tingkat individu pada setiap aktor BUM Desa menuju aset kelompok yang dimaknai sebagai kepentingan BUM Desa. Putnam juga telah menjelaskan bahwa modal sosial sama halnya dengan bentuk modal lainnya, yaitu produktif dan memudahkan dalam pencapaian tujuan.

Modal sosial sebagai aspek penting yang ada dalam setiap diri individu akan dibutuhkan masyarakat dalam menggerakkan dan mengembangkan modal-modal yang lain dengan tujuan memperbaiki kehidupan sosial. Modal sosial tidak akan pernah hilang selagi aktor masih terlibat dalam struktur sosial untuk membentuk kekuatan jaringan sosial sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat. Kekuatan dari modal sosial tidak bisa dilepaskan dari kekuatan unsur-unsur yang dimiliki oleh masyarakat baik dalam segi kualitas maupun segi kuantitas unsur modal sosial.

Gambaran hubungan sebab-akibat antara modal sosial dengan pengorganisasian BUM Desa disebabkan oleh adanya faktor-faktor yang ada di tingkat individu seperti kondisi sosial-ekonomi, usia, pendidikan dan

¹⁹ Berdasarkan aturan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa yang menjelaskan bahwa Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas

pekerjaan (tingkat modal manusia), tingkat pendapatan, serta jenis kelamin. Selanjutnya, faktor-faktor yang ada di tingkat individu ini kemudian akan merujuk pada aktor-aktor yang memegang kekuasaan dan memiliki kepentingan pada pembangunan ekonomi di desa yang dalam hal ini berarti kaitannya dengan aktor BUM Desa. Aktor-aktor yang dimaksud adalah Direktur, Pengawas, Ketua, Sekretaris, Bendahara, Manajer usaha e-samdes, Manajer usaha simpan pinjam yang kemudian akan menjadikan elemen modal sosial sebagai media memperkuat kekuasaan dan kepentingan²⁰.

Aktor-aktor BUM Desa juga mendorong keberhasilan strategi melalui peran modal sosial guna mewujudkan kepentingan bersama dalam pendirian BUM Desa. Aktor-aktor tersebut menggunakan unsur utama dalam modal sosial menurut Putnam (1993) yang terdiri dari *networking* (jaringan), *norm* (norma), dan *trust* (kepercayaan sosial). Melalui ketiga unsur utama modal sosial tersebut, maka akan diimplementasikan dalam komponen lebih luas dengan menyesuaikan kondisi budaya, lingkungan, dan sosial-ekonomi di Kampung Bumi Dipasena Abadi. Pada setiap unsur modal sosial terdapat beberapa indikator yang dapat dimanfaatkan sebagai variabel pengendali atau penanda pencapaian masyarakat dalam memenuhi modal sosial.


Tabel 1.3 Indikator dari ketiga unsur modal sosial Robert D. Putnam

Indikator-indikator dalam unsur modal sosial Robert D. Putnam		
Indikator <i>trust</i> (kepercayaan):	Indikator <i>networking</i> (jaringan):	Indikator <i>norm</i> (norma):
1. Kejujuran	1. Partisipasi	1. Nilai-nilai bersama
2. Kewajaran	2. Pertukaran timbal balik	2. Norma-norma
3. Sikap Egaliter	3. Solidaritas	3. Sanksi-sanksi
4. Toleransi	4. Kerja sama	4. Aturan-aturan
5. Kemurahan Hati	5. Keadilan	

Sumber: Muryanto Amin, 2014

²⁰ Tercantum dalam Lampiran I Peraturan Kampung Hargo Mulyo Nomor 05 Tahun 2021 tentang Struktur Kepengurusan BUM Desa “Mitra Sukses Abadi” Hargo Mulyo

Unsur-unsur modal sosial akan menjadi perekat sosial dalam menjaga keharmonisan masyarakat, membentuk kolaborasi sosial, dan pemberdayaan ekonomi yang ada di desa. Melalui komponen modal sosial yang lebih luas²¹ juga akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas organisasi atau lembaga BUM Desa untuk menjadi semakin baik, sehingga akan berdampak pula pada pengorganisasian BUM Desa yang semakin baik. Kepentingan bersama atau kesejahteraan bersama dalam memajukan desa merupakan upaya dalam mempengaruhi pengorganisasian BUM Desa karena sebagai bentuk tujuan bersama masyarakat desa. Model kerangka pikir modal sosial dengan pengorganisasian BUM Desa yang diharapkan mampu memberikan gambaran pada penelitian ini yaitu, sebagai berikut:



Gambar 1.2 Kerangka pikir (diolah oleh peneliti)

²¹ Prof. Dr. Sunyoto Usman, 2018, “Modal sosial bersifat *intangible* (aset tak berwujud) yang akan ketahuan setelah seseorang berhubungan dengan orang lain pada beberapa level, yaitu level kelompok, organisasi, komunitas, masyarakat”, disampaikan saat Bedah Buku “Modal Sosial”

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pengorganisasian

Menurut Schermerhorn (1996), pengorganisasian merupakan suatu proses mengatur sumber daya manusia beserta sumber daya lainnya sehingga dapat bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Menurut SC. Certo (1997), pengorganisasian merupakan proses terbentuknya penggunaan secara tertib pada sistem manajemen semua sumber daya yang dimiliki. Menurut H. B. Siswanto (2011), pengorganisasian merupakan suatu interaksi dan juga kerja sama yang terjadi dalam suatu kelompok orang dengan maksud merealisasikan tujuan bersama. Menurut I Wayan Lanang Pastika, dkk (2016), pengorganisasian merupakan proses menyusun struktur organisasi yang disesuaikan dengan tujuan sebuah organisasi, semua sumber daya yang dimiliki, serta ruang lingkup lingkungannya. Malayu Hasibuan (2007), pengorganisasian merupakan suatu proses pengelompokan, penentuan, serta pengaturan berbagai aktivitas yang dibutuhkan dalam pencapaian tujuan, menempatkan orang-orang dalam setiap aktivitas tersebut, penyediaan alat-alat yang dibutuhkan, dan penetapan wewenang secara relatif yang akan didelegasikan pada setiap individu yang melaksanakan aktivitas terkait.

Pengorganisasian masyarakat menurut pengertian dari Dave Beckwith dan Cristina Lopes (dalam Purboyo, 2021) yaitu proses pembangunan kekuatan yang melibatkan konstituen sebanyak mungkin melalui proses mengidentifikasi ancaman yang berkemungkinan muncul secara bersama-

sama, mengidentifikasi penyelesaian-penyelesaian terhadap ancaman-ancaman yang muncul, mengidentifikasi orang dan struktur/birokrasi/perangkat yang ada supaya proses penyelesaian ancaman yang terpilih menjadi kemungkinan untuk dilakukan. Adanya pengorganisasian dimaksudkan untuk mengatur sasaran yang harus tercapai dan memproses pembangunan sebuah institusi secara demokratis yang mampu diawasi oleh seluruh konstituen sehingga dapat meningkatkan kapasitas penanganan ancaman dan mampu menampung semua keinginan maupun kekuatan konstituen.

Berdasarkan beberapa definisi pengorganisasian, maka dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian merupakan suatu proses pencapaian tujuan bersama melalui penentuan, pengelompokan, dan pengaturan berbagai aktivitas yang diperlukan, penempatan orang-orang dalam setiap aktivitas, tanggung jawab, tugas-tugas, penyediaan alat-alat yang dibutuhkan, menetapkan wewenang untuk didelegasikan kepada setiap individu dalam aktivitas tersebut. Pengorganisasian masyarakat bukan hanya sekedar melaksanakan pengerahan masyarakat guna mencapai sesuatu kepentingan saja. Namun, pengorganisasian lebih kepada suatu proses pembangunan organisasi masyarakat yang dilaksanakan melalui jalan pencarian penyelesaian masalah secara bersama-sama dengan didasarkan pada potensi yang dimiliki masyarakat.

Secara konteks dalam perubahan sosial, pengorganisasian menjadi titik strategis dengan perhatian yang harus lebih teliti. Keberhasilan dalam mencapai titik perubahan sosial akan sangat bergantung pada pekerjaan pengorganisasian sosial. Apabila pengorganisasian yang dilakukan kurang memadai, kurang kuat, dan tidak sistematis maka kegiatan pemberdayaan masyarakat akan selalu bergantung pada niat baik kekuasaan, pasar politik, atau situasi lain yang tidak jelas.

2.1.1 Pentingnya Pengorganisasian

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil (2006), pengorganisasian masyarakat penting dilakukan dengan alasan:

- a.) Perlunya serangkaian upaya dalam membangun masyarakat guna mencapai taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan lebih adil dibanding dengan kondisi sebelumnya;
- b.) Kenyataan bahwa masih adanya ketimpangan dan keterbelakangan sehingga, ada sebagian kecil masyarakat yang memiliki akses dan aset guna memperbaiki keadaan, sementara sebagian besar masyarakat yang lain tidak. Selain bermakna persiapan melakukan perlawanan terhadap tekanan dari pihak-pihak tertentu, pengorganisasian juga bermakna sebagai usaha dalam menghadapi berbagai masalah secara bersama-sama sehingga tidak ada lagi pengurusan sumber daya yang dipergunakan untuk kepentingan sebagian kelompok kecil saja.

Secara mendasar, manfaat pengorganisasian adalah langkah dalam mempermudah organisasi mencapai tujuannya. Membagi kegiatan yang tadinya besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil dan tersusun melalui pendistribusian pekerjaan yang akan diberikan kepada orang dengan keahlian yang sesuai. Maka dari itu, fungsi pengorganisasian akan tercermin pada struktur organisasi yang mendeskripsikan hubungan tugas, tanggung jawab, serta wewenang dari masing-masing personil dalam suatu pekerjaan.

2.1.2 Prinsip Pengorganisasian BUM Desa

Prinsip pengorganisasian BUM Desa penting untuk diuraikan guna dipahami dan dipersepsikan secara sama oleh pemerintahan desa, pemberi modal, BPD, Pemerintahan Kabupaten, dan masyarakat. BUM Desa merupakan usaha desa yang kepemilikan modal serta pengelolaannya dilakukan oleh pemerintahan desa dengan masyarakat, maka prinsip yang dipakai oleh BUM Desa didasarkan pada pengaturan desa yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pasal 3 tentang pengaturan desa dengan asas sebagai berikut²²:

- a.) Rekognisi, yaitu pengakuan hak asal-usul desa karena desa ada yang terbentuk sebelum kemerdekaan dan ada yang terbentuk setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Pengembangan BUM Desa juga harus mengakui hak asal usul kesatuan masyarakat hukum adat yang telah memiliki modal sosial dalam melaksanakan kerja sama guna kepentingan ekonomi maupun pelayanan umum bagi masyarakat Desa;
- b.) Subsidiaritas, yaitu pengaturan kewenangan dan pengambilan keputusan berskala lokal demi kepentingan pemerintah desa serta kepentingan masyarakat desa. Asas ini diharapkan dapat memberikan sedikit keleluasaan bagi pemerintah desa untuk berinovasi dan berinisiatif saat pengambilan keputusan dalam mencapai kepentingan bersama. Pengembangan BUM Desa merupakan bagian dari penguatan modal sosial karena pengambilan keputusan dilakukan secara lokal dalam melaksanakan pengorganisasian pelaku ekonomi melalui kerja sama masyarakat desa dan pengembangan kapasitas dalam organisasi kerja sama sehingga bermanfaat dalam mengurangi

²² Lihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 pasal 3 dan lebih diperjelas dalam Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Direktorat Kerja sama dan Pengembangan Kapasitas, 2019, Panduan Pembentukan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA), Buku panduan.

biaya transaksi, penguatan modal sosial, serta memastikan aset Desa (hak kepemilikan kolektif).

- c.) Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan pada sistem nilai yang dianut masyarakat desa dengan tetap menjunjung tinggi sistem nilai bersama yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengembangan BUM Desa dilaksanakan dengan mengakui dan menghormati nilai-nilai dalam struktur masyarakat, faktor sejarah, dan budaya lokal. Pengorganisasian yang diterapkan dalam pengelolaan BUM Desa merupakan turunan dari nilai-nilai tersebut sehingga akan mempermudah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pada kondisi masyarakat desa;
- d.) Kebersamaan, yaitu kepemilikan semangat untuk berperan aktif dan semangat bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antar masing-masing kelembagaan serta masyarakat desa. Pengembangan BUM Desa dilakukan dengan mengorganisasikan pelaku ekonomi Desa dalam semangat berperan aktif. Makna kebersamaan selanjutnya yaitu melakukan koordinasi antar masing-masing kelembagaan terkait dan juga unsur dari masyarakat di tingkat desa sehingga muncul rasa kesatuan serta persatuan dari masyarakat yang akan membuat desa lebih hidup dalam masyarakat;
- e.) Kegotongroyongan, dapat dilakukan melalui pengembangan kebiasaan saling tolong menolong antar sesama masyarakat, unsur-unsur lain dalam masyarakat, serta pemerintah desa dalam penataan dan pengelolaan BUM Desa pada pembangunan desa;
- f.) Kekeluargaan, bermakna bahwa dalam desa perlu dikembangkan kebiasaan masyarakat untuk memaknai bahwa mereka merupakan bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa itu sendiri. Pengorganisasian dilakukan berlandas pada karakter dan nilai-nilai masyarakat desa dalam hal kerja sama

maupun kompetisi (persaingan) sehingga akan menghindari konflik serta biaya transaksi yang tinggi;

- g.) Musyawarah, bermakna bahwa dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama maka memerlukan diskusi dengan masyarakat dari berbagai pihak maupun lapisan. Proses pengambilan keputusan mengenai pengembangan BUM Desa dilakukan oleh perwakilan desa dengan berbagai pihak yang berkepentingan melalui diskusi dalam Musyawarah Desa;
- h.) Demokrasi, bermakna bahwa sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam sistem pemerintahan dilakukan oleh masyarakat desa/melalui persetujuan masyarakat desa/pertimbangan keluhuran dari harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang selalu ditata, diakui, diatur, dan dijamin;
- i.) Kemandirian, bermakna bahwa proses yang dilakukan pemerintah desa dan masyarakat desa saat melaksanakan kegiatan guna memenuhi kebutuhan harus didasarkan pada kemampuan sendiri;
- j.) Partisipasi, merupakan harapan kepada masyarakat desa untuk turut berperan aktif dalam segala kegiatan desa. Pengembangan BUM Desa akan menjamin masyarakat desa turut berperan aktif dalam segala kegiatan yang diselenggarakan oleh pengelola BUM Desa;
- k.) Kesetaraan, bermakna bahwa pengembangan BUM Desa dilakukan dengan prinsip kesamaan kedudukan dan peran antara lembaga pemerintah desa, masyarakat, maupun unsur desa lainnya yang berkompeten. Kesetaraan ini berlaku dalam melakukan perjanjian kerja sama dan pelaksanaan program BUM Desa;
- l.) Pemberdayaan, bermakna bahwa pengembangan BUM Desa dilakukan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan taraf

kehidupan masyarakat desa melalui penetapan program, kebijakan, serta kegiatan lain yang sesuai dengan esensi masalah (pengorganisasian pelaku ekonomi, pelayanan umum) serta prioritas kebutuhan masyarakat desa;


- m.) Keberlanjutan, yaitu proses yang dilakukan secara terintegrasi, terkoordinasi, sistematis, dan berkesinambungan pada saat merencanakan, melaksanakan, bahkan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa maupun program pembangunan desa yang pelaksanaannya dilakukan oleh desa atau masyarakat desanya sendiri.

2.1.3 Langkah-langkah Pengorganisasian Masyarakat

Langkah dapat disebut sebagai proses atau urutan kegiatan yang harus dilaksanakan. Menurut Hasibuan (2007), proses pengorganisasian memiliki tujuh tahapan, sebagai berikut:

- a.) Organisator atau pengelola harus mengetahui arah tujuan organisasi yang ingin dicapai. Beberapa arah tujuan organisasi yaitu *profit motive* yang memiliki tujuan mencari keuntungan dan *service motive* yang memiliki tujuan pelayanan umum.
- b.) Penentuan kegiatan-kegiatan, artinya langkah kedua ini mengharuskan pengelola untuk mengetahui, merumuskan, serta menspesifikasikan berbagai kegiatan yang diperlukan guna mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, pengelola diharuskan menyusun daftar kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.
- c.) Setelah kegiatan-kegiatan ditentukan, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan pengelompokan kegiatan kedalam beberapa kelompok berdasar pada tujuan yang sama.
- d.) Tahap selanjutnya yaitu pendelegasian wewenang oleh pengelola dengan cara menetapkan besarnya wewenang yang akan didelegasikan atau diberikan kepada masing-masing departemen.

- e.) Setelah terbentuk pendelegasian wewenang, maka seorang pengelola harus menentukan rentang kendali atau penetapan jumlah karyawan pada setiap departemen yang dapat dikendalikan pada suatu waktu.
- f.) Setelah penentuan jumlah di setiap departemen, maka langkah selanjutnya yaitu menentukan peranan perorangan. Langkah ini berfungsi sebagai penetapan tugas-tugas oleh pengelola guna menghindari tumpang tindih tugas.
- g.) Pengelola menentukan tipe organisasi yang akan dipakai agar dibentuk sesuai kebutuhan dan kemampuan. Beberapa tipe organisasi yang bisa dipilih yaitu *line organization*, *line and staff organization*, dan *function organization*. Ciri-ciri *line organization* yaitu jumlah karyawan yang sedikit sehingga terdapat hubungan langsung antara pimpinan dan bawahan, belum ada spesialisasi yang seharusnya pada proses kerja, perlengkapan kerja yang sederhana, wewenang dan tanggung jawab kepala unit kerja yaitu seluruh kegiatan unit (pelaksana), dan kekuasaan sepenuhnya ada ditangan pimpinan puncak. Ciri-ciri *line and staff organization* yaitu organisasi besar, karyawannya banyak, hubungan tidak langsung antara atasan dengan bawahan, terdapat kelompok pelaksana tugas pokok organisasi (*line personnel*), dan terdapat kelompok pemberi bantuan atau pelayan (*staff personnel*). Ciri-ciri *function organization* yaitu organisasinya kecil karena biasanya dibentuk guna melaksanakan suatu program organisasi (proyek), pekerjaan yang dilakukan lebih banyak yang bersifat teknis serta spesialisasi, target organisasi cukup jelas, dan memiliki pengawasan yang ketat.
- h.) Menentukan struktur organisasi atau bagan organisasi yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan organisasi.



Gambar 2.1. Langkah-langkah pengorganisasian masyarakat menurut Malayu Hasibuan (2007)

Sumber: Diolah oleh peneliti

2.2 Tinjauan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa guna mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi SDA dan SDM dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang melaksanakan kegiatan dalam membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan juga memenuhi kebutuhan masyarakat Desa melalui pelaksanaan pada fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan juga pengembangan ekonomi lainnya. BUM Desa melakukan kegiatan harus berorientasi pada keuntungan keuangan dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa dalam melakukan kegiatan usahanya dapat dimungkinkan berjalan serta berkembang dengan baik saat mengikuti badan hukum yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan²³. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan

²³ Lihat Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 87 Ayat 1

Usaha Milik Desa menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa atau yang disebut sebagai BUM Desa merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa dan/ataupun bersama dengan desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset yang dimiliki desa, mengembangkan investasi, mengembangkan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lain untuk kesejahteraan masyarakat Desa sebesar-besarnya²⁴.

Menurut Mampanini (2014) dan Suastika (2017), BUM Desa merupakan organisasi yang berada dalam desa dengan tujuan memberdayakan serta mengembangkan kemandirian masyarakat desa melalui pelibatan pengelolaan secara penuh oleh masyarakat pedesaan dalam usaha memperkuat perekonomian desa yang dibentuk berdasarkan pada potensi dan kebutuhan desa. Menurut Ubaididillah (2017), BUM Desa adalah organisasi atau lembaga dalam desa yang berdiri atas ide pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurut Anggraeni (2016), terjadinya kerja sama serta simbiosis yang baik diantara pengelola BUM Desa dengan pemerintah desa setempat yang kemudian dilengkapi juga dengan berbagai elemen desa guna saling mendukung dan mempromosikan desa.

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa BUM Desa merupakan sebuah organisasi yang menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi maupun pelayanan umum berdasar pada kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh desa melalui pengembangan secara penuh oleh masyarakatnya demi tercapai kesejahteraan masyarakat desa.

²⁴ Lihat di Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

2.2.1 Tujuan Pendirian BUM Desa

Ada beberapa tujuan pendirian BUM Desa sesuai yang sudah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa²⁵. Tujuan-tujuan tersebut yaitu:

- a.) Melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, pengembangan investasi, pengembangan produktivitas perekonomian, dan pengembangan potensi desa;
- b.) Melaksanakan kegiatan-kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa. Selain itu juga, melakukan pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa dan melakukan pengelolaan lumbung pangan desa;
- c.) Mendapatkan keuntungan/laba bersih sebagai peningkatan pendapatan asli Desa (PADes) dan juga mengembangkan manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa sebesar-besarnya;
- d.) Pemanfaatan Aset Desa sebagai sarana menciptakan nilai tambah pada Aset Desa;
- e.) Melakukan pengembangan ekosistem ekonomi digital Desa.


2.2.2 Susunan Kepengurusan Pengelola BUM Desa

Peraturan Menteri Desa No. 4 tahun 2015 menjelaskan bahwa susunan kepengurusan para pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi pemerintahan desa agar tidak terjadi penyalahgunaan jabatan yang ganda. Susunan kepengurusan yang dimaksud akan menyesuaikan dengan penyebutan nama setempat desa masing-masing yang berlandas pada semangat kekeluargaan serta semangat

²⁵ Lihat pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

gotong royong. Susunan kepengurusan BUM Desa dipilih melalui musyawarah desa oleh masyarakat berdasar pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Desa tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Susunan kepengurusan pengelola BUM Desa diatur dalam Permendesa No. 4 tahun 2015 yang terdiri dari:

- a.) Penasihat atau komisaris yang dijabat secara *ex officio* oleh kepala desa setempat. Penasihat berkewajiban memberikan nasihat kepada pelaksana operasional saat menjalankan pengorganisasian BUM Desa, harus mampu memberikan saran serta pendapat apabila terjadi suatu masalah pada pengorganisasian BUM Desa, dan mampu mengendalikan pelaksanaan dalam kegiatan pengorganisasian BUM Desa.
- b.) Pelaksana Operasional, bertugas mengurus serta mengelola BUM Desa berdasar pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Selain itu juga, berkewajiban melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa supaya menjadi lembaga yang mampu melayani kebutuhan ekonomi, melaksanakan pelayanan umum masyarakat desa, serta menggali/memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa (PADes) bahkan mampu melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa yang lain. Susunan kepengurusan pelaksana operasional dapat terdiri atas kepala operasional atau direktur, sekretaris, bendahara, dan koordinator unit usaha.
- c.) Pengawas, merupakan kelompok individu yang berperan mewakili kepentingan masyarakat dalam mengawasi pengorganisaian BUM Desa. Pengawas dalam hal ini berkewajiban dalam menyelenggarakan rapat umum guna membahas kinerja BUM Desa, sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.



Gambar 2.2. Struktur organisasi dalam BUM Desa
 Sumber: Peraturan Menteri Desa No. 4 tahun 2015
 (diolah oleh peneliti)

2.3 Tinjauan Modal Sosial

Konsep tentang modal sosial mempunyai pengertian yang berbeda antar pakar ilmu ekonomi dengan pakar ilmu sosial. Konsep kapital dalam referensi sosial (modal sosial) bersumber pada beberapa keterbatasan dan referensi. Konsep kapital dalam referensi ilmu sosial tidak terlalu banyak mempertimbangkan referensi ekonomi, sehingga mengalami kesulitan dalam mencapai keseragaman pengertian (Lawang, 2004).

Menurut Francis Fukuyama (1997) modal sosial merupakan seperangkat nilai-nilai atau norma-norma informal bersama yang berguna pada setiap anggota kelompok dengan kemungkinan melakukan kerja sama. Menurut Ronald R. Burt (1992), modal sosial merupakan kemampuan masyarakat dalam melakukan asosiasi satu sama lain. Kemampuan tersebut selanjutnya

akan menjadi kekuatan terpenting dalam mendukung kehidupan ekonomi yang terkait dengan beberapa aspek pendukung eksistensi sosial

Menurut James Coleman (1988), modal sosial merupakan seperangkat sumber daya yang mendukung tindakan para anggota dari struktur sosial sehingga menjadi sifat dalam hubungan keluarga dan organisasi sosial komunitas yang bermanfaat dalam perkembangan kognitif serta perkembangan sosial anak ataupun remaja. Menurut Pierre Bourdieu (1972), modal sosial adalah sejumlah sumber daya aktual yang dimiliki oleh seseorang individu atau kelompok dengan jaringan yang tahan lama berbentuk hubungan timbal-balik yang terinstitusionalisasikan. Portes (1998), menjelaskan bahwa modal sosial dinilai sebagai kemampuan para pelaku dalam mendapatkan manfaat melalui keanggotaannya dalam jaringan sosial maupun struktur sosial lainnya. Leser, (2000) menjelaskan bahwa modal sosial dinilai sebagai kesejahteraan maupun keuntungan yang terbentuk sebab adanya hubungan sosial antar individu yang terjadi. Putnam (1993), menjelaskan bahwa modal sosial merupakan suatu fitur organisasi sosial seperti kepercayaan, jaringan, dan norma yang mampu meningkatkan efisiensi masyarakat serta memfasilitasi tindakan terkoordinasi. Modal sosial mampu berperan dalam memudahkan kerja sama dan koordinasi sehingga memunculkan manfaat bersama bagi setiap anggota dalam sebuah asosiasi.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa modal sosial yaitu sumber daya yang dimiliki oleh setiap individu berupa kepercayaan (*trust*), norma (*norm*), dan jaringan sosial (*networking*) yang akan dikembangkan guna meningkatkan kinerja sebuah organisasi. Pada penelitian ini condong pada perspektif Robert D. Putnam (1993) yang menjelaskan bahwa modal sosial merupakan bagian dalam organisasi yang perlu dikembangkan. BUM Desa sendiri merupakan sebuah organisasi sehingga dapat diasumsikan memiliki modal sosial sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Putnam²⁶. Berangkat dari asumsi

²⁶ Berdasarkan aturan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa yang menjelaskan bahwa Organisasi BUM Desa

Putnam, dapat dimaknai bahwa modal sosial merupakan aset individual berupa aktor-aktor BUM Desa yang akan mendorong keberhasilan strategi dengan menggunakan unsur utama dalam modal sosial seperti *networking* (jaringan), *norm* (norma), dan *trust* (kepercayaan sosial) guna mewujudkan kepentingan bersama dalam pendirian BUM Desa.

2.3.1 Unsur-unsur Modal Sosial

Berdasarkan kerangka Putnam, modal sosial dapat tumbuh saat para individu belajar mempercayai satu sama lain, membuat kesepakatan yang dapat diandalkan, dan terlibat dalam usaha bersama. Putnam menegaskan bahwa modal sosial terkait dengan organisasi sosial, ikatan atau hubungan sosial, norma, dan kepercayaan yang memfasilitasi koordinasi dan kerja sama guna keuntungan bersama, ada tiga alasan penting menurutnya sehingga dapat menjelaskan demikian. Alasan pertama yaitu, jaringan sosial yang memungkinkan adanya koordinasi dan komunikasi dalam menumbuhkan rasa saling percaya di antara sesama anggota masyarakat. Alasan kedua yaitu kepercayaan (*trust*) memiliki implikasi positif dalam kehidupan bermasyarakat, dibuktikan dengan suatu kenyataan bagaimana keterkaitan orang-orang yang memiliki rasa saling percaya (*mutual trust*) dalam suatu jaringan sosial dan juga memperkuat norma-norma tentang keharusan saling membantu. Alasan ketiga yaitu berbagai keberhasilan yang dicapai melalui kerja sama dalam suatu jaringan pada waktu sebelumnya, akan mendorong keberlangsungan kerja sama selanjutnya.

Putnam mengatakan bahwa modal sosial dapat menjembatani jurang pemisah antara kelompok-kelompok yang berbeda ideologi dan memperkuat kesepakatan tentang pentingnya pemberdayaan

adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas

masyarakat. Putnam (1993) mengartikan modal sosial sebagai suatu kumpulan dari asosiasi-asosiasi yang bersifat horizontal antar orang-orang yang memiliki pengaruh terhadap produktivitas dari masyarakat setempat. Asosiasi-asosiasi dalam pengertian tersebut termasuk jejaring dari pertalian warga masyarakat (*civic engagement*) dan norma-norma sosial. Secara umum, modal sosial mempunyai tiga unsur utama sebagai berikut:

a.) *Networking* (Jaringan sosial)

Jaringan sosial akan terjadi karena adanya kesamaan misi pada pencapaian kesejahteraan bersama dalam hubungan masyarakat. Jaringan sosial akan menumbuhkan nilai dan kepercayaan yang menjadi dasar dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat. Melalui jaringan sosial, akan terbentuk relasi positif karena adanya kepercayaan dan nilai-nilai yang dibangun masyarakat (Ubaidillah, 2017). Melalui jaringan sosial juga akan menumbuhkan potensi lokal suatu daerah pada kegiatan ekonomi (Putra, 2018).

Asumsi yang menjadi dasar konsep modal sosial oleh Putnam, 1993 (dalam Haridison, 2013) yaitu saling terkait secara empiris antara jejaring dan norma-norma. Jejaring dan norma-norma yang dimaksud akan memiliki konsekuensi ekonomi yang penting. Oleh karena itu, ciri kunci dari modal sosial sebagaimana yang telah diartikan oleh Putnam yaitu memfasilitasi koordinasi dan kerja sama demi keuntungan bersama (timbal balik) dari masing-masing individu yang berasal dari keanggotaannya dalam BUM Desa.

Masing-masing individu akan melihat dirinya sendiri sebagai pusat dari jaringan yang dimilikinya, dan ikatan sosial yang terbentuk inilah sebagai sarana yang dapat menjembatani hubungan antar anggota dalam jaringan tersebut. Berdasarkan

tinjauan hubungan sosial yang membentuk jaringan sosial dalam suatu masyarakat, maka jaringan sosial dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu jaringan kekuasaan yang terbentuk karena bermuatan kepentingan kekuasaan, jaringan kepentingan yang bermuatan kepentingan, dan jaringan perasaan yang terbentuk karena bermuatan peran.

b.) *Norm* (Norma)

Norma berperan dalam memperkuat, mengontrol perlindungan, menjaga keberlangsungan, dan mengatur pola perilaku aktor-aktor BUM Desa serta pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan BUM Desa dalam menghadapi pengaruh negatif yang merusak. Apabila struktur jaringan terbentuk akibat pertukaran sosial yang terjadi antar dua orang atau lebih, maka sifat norma seperti:

- 1) Norma terbentuk akibat pertukaran yang saling menguntungkan antar kedua belah pihak dan dipegang secara terus menerus sehingga menjadi sebuah kewajiban sosial yang harus dipelihara.
- 2) Norma memiliki sifat resiprokal yang artinya isi dari norma tersebut menyangkut hak dan kewajiban kedua belah pihak sehingga dapat menjamin keuntungan yang didapat dari suatu kegiatan yang dilaksanakan. Jika ada orang yang melakukan pelanggaran terhadap norma sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan pada kedua belah pihak, maka orang tersebut akan diberikan sanksi negatif yang keras.
- 3) Jaringan yang sudah terbangun lama dan mampu menjamin keuntungan antar kedua belah pihak secara merata, akan membentuk norma keadilan sehingga jika melanggar prinsip keadilan akan dikenakan sanksi yang keras pula.

c.) *Trust* (Kepercayaan)

Putnam (1993) menilai bahwa rasa saling percaya (*trust*) adalah suatu komponen yang penting dari modal sosial, umumnya difokuskan pada *trust* antar individu (*interpersonal trust*) yang dapat dimaknai sebagai *trust* antar aktor-aktor BUM Desa. Kepercayaan menciptakan asosiasi timbal balik dan sukarela maupun timbal balik dan asosiasi dapat memperkuat serta menghasilkan kepercayaan. Putnam (1993) juga menjelaskan bahwa kepercayaan sosial dalam masyarakat yang kompleks seperti masyarakat post-industri (*postmodern*) berasal dari dua sumber terkait yaitu norma timbal balik dan jejaring dari pertalian warga. Akan tetapi dalam praktiknya, norma timbal balik merupakan fungsi dari jaringan timbal balik.

Hilangnya rasa saling percaya antar individu/kelompok dalam BUM Desa akan memicu berbagai masalah sosial yang cukup serius. Aktor BUM Desa yang kurang memiliki rasa saling percaya akan sulit menghindari ancaman dari berbagai situasi kerawanan sosial, ekonomi, masyarakat menjadi cenderung pasif, dan memicu sifat individualis yang pada akhirnya memunculkan perasaan keterisolasian diri. Saat berada di situasi yang demikian, BUM Desa akan mudah terserang berbagai penyakit kejiwaan seperti putus asa, kecemasan, dan melakukan tindakan-tindakan fatal yang dapat merugikan dirinya maupun bagi orang lain.

2.3.2 Jenis Modal Sosial

Menurut Putnam (dalam Dwiningrum, 2014), menghubungkan modal sosial artinya menyatukan orang yang sangat berbeda dan mengikat modal sosial artinya menghubungkan orang-orang yang sama. Menurutnya, terdapat dua jenis modal sosial yaitu:

a.) *Bonding social capital* yaitu modal sosial yang mengikat anggota-anggota masyarakat dalam kelompok tertentu dengan ditunjukkan melalui kultur, nilai, persepsi, dan tradisi yang ada dalam BUM Desa. Wujud modal sosial tipe ini memiliki karakteristik yaitu adanya ikatan yang kuat atau perekat sosial dalam organisasi sosial. *Bonding social capital* dapat dikatakan sebagai hubungan horizontal di antara orang-orang yang sama dalam organisasi BUM Desa. Kelompok ini diarahkan ke dalam kelompok dan menuju kepada identitas eksklusif dan cenderung menguatkan homogenitas kelompok. *Bonding social capital* dapat membantu memobilisasi hubungan timbal balik, memobilisasi solidaritas, memperkuat identitas, dan memperkuat hubungan timbal balik dalam BUM Desa.

b.) *Bridging social capital* yaitu bentuk modal sosial yang menghubungkan antar individu dari kelompok berbeda dan biasanya dapat berwujud institusi maupun mekanisme yang berlaku dalam masyarakat sehingga dapat digunakan untuk mencapai tujuan bersama. Apabila institusi dan mekanisme tidak dapat terbangun, maka akan membuat BUM Desa tidak mampu dalam mengembangkan modal sosial sebagai sarana pembentuk integrasi sosial. *Bridging social capital* dapat dikatakan sebagai hubungan vertikal di antara komunitas karena mengacu pada orang-orang dari kelas sosial yang berbeda-beda. *Bridging social capital* berfungsi untuk menghubungkan sumber daya eksternal (*external advantage*) dari BUM Desa, menjamin kelancaran arus

informasi, mampu menciptakan identitas, dan mampu memunculkan hubungan timbal balik yang bermacam-macam.

2.3.3 Pengaruh Modal Sosial terhadap Kinerja BUM Desa

Modal sosial memiliki pengaruh besar dalam peningkatan kinerja BUM Desa. Adanya keinginan dari aktor-aktor yang berhubungan dengan BUM Desa menjadikan komponen modal sosial digunakan sebagai media penguat kelompok atau individu terhadap kinerja pada BUM Desa. Kinerja BUM Desa diawali oleh modal sosial yang terwujud dengan adanya rasa saling percaya dan juga kerja sama dalam mewujudkan kepentingan bersama serta mampu menciptakan jejaring baru (Putnam, 1993).

Modal sosial berperan dalam menumbuhkan kembangkan sumber daya baru dan mendukung setiap pengurus BUM Desa agar mampu bekerja lebih lagi dalam rangka memajukan kelembagaan BUM Desa yang merupakan salah satu bagian dari kinerja BUM Desa (Ubaididillah, 2017). Pengurus BUM Desa yang mempunyai modal sosial, maka akan berkomitmen dalam memajukan desa melalui adanya BUM Desa. Modal sosial mampu membentuk kolaborasi sosial dan pemberdayaan ekonomi sebagai upaya pembangunan BUM Desa melalui kerja sama para pengelola BUM Desa bersama masyarakat (Mampanini, 2016). Modal sosial mampu menjadi alat pendukung dan mampu mempromosikan desa melalui kerja sama serta simbiosis yang sehat diantara para pengurus BUM Desa dengan pemerintahan desa itu sendiri (Anggraeni, 2016).

2.4 Penelitian Terdahulu

Terdapat banyak penelitian terdahulu terkait permasalahan studi yang sedang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini mengenai pengorganisasian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) melalui peran modal sosial. Penelitian terdahulu dalam hal ini berposisi sebagai acuan dan bahan perbandingan bagi penulis dalam melaksanakan penelitian sehingga dapat menghindari kesamaan serta memperbanyak kajian terkait. Cara menghindari kesamaan bisa melalui penggunaan teori yang berbeda bahkan metode penelitian yang dipakai.

Peneliti telah berusaha mencari beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang pengorganisasian BUM Desa dan modal sosial Robert D. Putnam dalam BUM Desa menggunakan bantuan aplikasi *Publish or perish* dan Mendeley. Semua penelitian terdahulu didapat melalui Google Scholar dengan rentang waktu antara 2012-2022. Setelah dilakukan pencarian ternyata peneliti belum menemukan adanya penelitian yang membahas tentang pengorganisasian BUM Desa secara sosiologis maupun modal sosial Robert D. Putnam dalam BUM Desa, sehingga peneliti mencari fokus ilmu lain melalui Google Scholar.

Penelitian terdahulu yang membahas tentang pengorganisasian BUM Desa lebih mengarah kepada manajemen ataupun istilah pengelolaan yang cenderung kepada kajian ekonomi. Selanjutnya, analisis pengelolaan BUM Desa pada penelitian terdahulu ada yang menggunakan prinsip manajemen POAC atau *planning, organizing, actuating, dan controlling* (Asriani dan Miswar, 2021). Teori selanjutnya yang pernah dipakai yaitu teori manajemen dari Manullang (2006) yang menjelaskan bahwa manajemen merupakan sebuah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan pada SDM dalam mencapai tujuan yang akan dilaksanakan (Rahmawati, 2020).

Teori-teori yang digunakan dalam penelitian terdahulu juga lebih kepada teori manajemen, misalkan teori dari George Terry yang membahas mengenai manajemen dari tiga fungsi yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan (Wowor dkk., 2019). Teori lain yang digunakan dari penelitian terdahulu yaitu teori organisasi birokrasi dari Weber untuk menganalisis pengelolaan badan usaha milik desa berdasarkan indikator ciri struktur organisasi yang ideal menurutnya seperti pembagian kerja, hierarki wewenang yang jelas, prosedur seleksi yang formal, peraturan yang rinci, serta hubungan yang tidak didasarkan atas hubungan pribadi (Mustaanah, 2018). Selain dari kajian teori, penelitian terdahulu juga ada yang menggunakan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 sebagai pedoman dalam membahas peran pemerintahan desa dalam mengelola BUM Desa (Chintary dan Lestari, 2016).

Selanjutnya, penelitian terdahulu yang membahas mengenai peran modal sosial dalam Badan Usaha Milik Desa sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun, pada penelitian terdahulu terdapat penambahan teori dalam penelitian seperti teori kemiskinan dari Amartya Sen (Kafabih, 2018). Ada pula yang membahas pengembangan BUM Desa berbasis aspek modal sosial dari Hasbullah dengan merujuk pada teori pengembangan organisasi dari Sondang P. Siagian (1982) yang menjelaskan bahwa hubungan antara kelompok kerja dan individu dapat dikaitkan dengan perubahan-perubahan yang bersifat struktural (Adawiyah, 2018). Selain itu, ada pula penelitian terdahulu yang lebih membahas peran modal sosial dari Coleman (1988) yang menjelaskan tentang tiga bentuk modal sosial yaitu kepercayaan, jaringan informasi, serta norma dan sanksi yang efektif (Basalama, 2020). Pada penelitian terdahulu juga terdapat analisis mengenai peran modal sosial dari Fukuyama karena modal sosial memegang peranan yang penting dalam memfungsikan serta memperkuat kehidupan masyarakat modern (Zulpahmi, Badaruddin, Humaizi, 2020). Selain dari kajian teori, penelitian terdahulu juga terdapat penggunaan metode pengumpulan data melalui studi

kepuustakaan dengan mengumpulkan data sekunder berupa hasil-hasil penelitian sebelumnya (Kafabih, 2018; Amelia).

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian terdahulu, maka perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu, penelitian akan lebih terfokus pada pengorganisasian BUM Desa dengan meninjau pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab melalui langkah-langkah pengorganisasian sebagaimana yang dijelaskan oleh Malayu Hasibuan (2007). Peran para aktor BUM desa akan dikaji melalui unsur *networking*, *trust*, dan *norm* yang merupakan bagian dari organisasi sosial yaitu BUM Desa. Teori modal sosial yang akan digunakan berasal dari perspektif Robert D. Putnam (1993) yang memandang bahwa modal sosial memang sudah ada dalam diri manusia/organisasi/lembaga, namun tetap perlu dikembangkan agar tujuan organisasi dapat tercapai.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu metode penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Peneliti menggunakan metode kualitatif karena aspek riset harus memiliki argumentasi dengan kajian yang spesifik mengenai pengorganisasian BUM Desa dan terdapat unsur modal sosial yang kurang diketahui dan belum jelas dalam BUM Desa Mitra Sukses Abadi. John Creswell menerangkan bahwa tahapan penelitian kualitatif akan dimulai dari identifikasi masalah penelitian, penelusuran kepustakaan, menentukan maksud dan tujuan penelitian, melakukan pengumpulan data, melakukan analisis dan penafsiran data, lalu melakukan pelaporan.

Creswell mengartikan studi kasus sebagai suatu bentuk eksplorasi dari sistem-sistem atau kasus-kasus yang terkait (*bounded system*). Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kasus karena memfokuskan diri pada pengorganisasian BUM Desa Mitra Sukses Abadi untuk mempelajarinya secara mendalam sebagai suatu kasus yang dikaji melalui peran modal sosial Robert D. Putnam. Tujuan penggunaan studi kasus dalam penelitian ini agar peneliti dapat melihat pengorganisasian

BUM Desa Mitra Sukses Abadi secara keseluruhan dengan mencari ciri khasnya.

Data studi kasus didapatkan dari pihak-pihak yang bersangkutan²⁷ dengan informasi yang mendalam, walaupun terbatas pada sumber namun tetap mengenal kasus yang diteliti secara baik. Melalui pemahaman yang mendalam, maka peneliti diharapkan dapat menangkap kompleksitas karena kasus yang begitu unik, penting, dan bermanfaat bagi kelompok yang membutuhkan²⁸. Desain penelitian menggunakan studi kasus dapat menyajikan informasi sesuai dengan objek penelitian yang hendak dipecahkan yaitu BUM Desa Mitra Sukses Abadi. Berdasarkan rangkaian asumsi di atas, peneliti menilai bahwa metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus tepat untuk memecahkan masalah penelitian yang ada di BUM Desa Mitra Sukses Abadi Kampung Bumi Dipasena Abadi Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang.

3.2 Lokasi Penelitian

Informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkait dengan pengorganisasian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Mitra Sukses Abadi melalui peran modal sosial Robert D. Putnam. Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan penelitian di Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Mitra Sukses Abadi yang ada di Kampung Bumi Dipasena Abadi Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang. Peneliti memilih Kampung Bumi Dipasena Abadi sebagai lokasi penelitian pengganti dari lokasi penelitian sebelumnya yaitu BUM Desa Margo Pari Kampung Hargo Mulyo karena saat proses pengambilan data akan dimulai, ternyata lokasi awal tidak memenuhi kebutuhan riset yang akan dilakukan.

²⁷ Aktor-aktor BUM Desa Mitra Sukses Abadi

²⁸ Kepala Kampung Hargo Mulyo, BPD, Pengelola Operasional BUM Desa Mitra Sukses Abadi, dan masyarakat Kampung Hargo Mulyo pada umumnya

Peraturan Kampung Hargo Mulyo Nomor 06 Tahun 2021 Bab III Pasal 4 menyatakan bahwa seluruh akta pendirian unit usaha disahkan paling lama 1 tahun sejak Peraturan Desa berlaku²⁹, namun kenyataannya semua unit usaha belum berjalan sampai pada waktu penelitian akan dilaksanakan. Selanjutnya, BUM Desa Mitra Sukses Abadi terindikasi dapat menyelesaikan masalah penelitian yang sudah ditetapkan oleh peneliti pada rumusan masalah melalui berbagai program yang sudah dijalankan dan dimanfaatkan oleh masyarakat Kampung Bumi Dipasena Abadi. BUM Desa Mitra Sukses Abadi sempat termasuk dalam BUM Desa yang maju se-kecamatan Rawajitu Timur sehingga mendorong peneliti memilihnya sebagai lokasi penelitian (Kepala Kampung, 21 September 2022).

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian berisi pernyataan tentang indikator dan faktor-faktor yang akan diteliti secara lebih detail. Rincian aspek yang diteliti tersebut berguna memberikan arahan dan memperjelas jalinan fenomena yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada kondisi pengorganisasian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Mitra Sukses Abadi melalui peran modal sosial Robert D. Putnam yang terfokus pada 3 unsur yaitu *trust*, *networking*, dan *norm*. Kemudian, fokus lain dari penelitian ini yaitu peran modal sosial sebagai *bonding social capital* dan *bridging social capital* dalam pengorganisasian BUM Desa Mitra Sukses Abadi.

²⁹ Peraturan Kampung Hargo Mulyo No. 06 Tahun 2021 Bab III Pasal 5 menjelaskan bahwa “Peraturan Kampung ini berlaku sejak tanggal Dua Agustus Dua Ribu Dua Puluh”

3.4 Instrumen Penelitian

Menurut Mulyadi, 2011 (dalam Thalha Alhamid dan Budur Anufia, 2019) menjelaskan bahwa pada tradisi kualitatif ternyata peneliti dimanfaatkan sebagai instrumen penelitian sehingga bersifat mutlak kehadirannya. Peneliti sebagai instrumen penelitian telah memanfaatkan panca indera guna menangkap segala sesuatu yang terjadi di lapangan melalui proses bertanya dalam kegiatan wawancara, melihat gerak-gerik informan yang kebingungan merangkai kata-kata atau malu dalam proses wawancara, mendengar jawaban yang ditujukan oleh informan, meminta dokumen pendukung penelitian, dan mengambil tindakan dari data-data yang telah berhasil dikumpulkan. Peneliti sebagai instrumen dalam penelitian telah memiliki pengetahuan tentang basis teoritis yang ada dalam penelitian ini terkait konsep pengorganisasian BUM Desa dan konsep modal sosial Robert D. Putnam.

Selain itu, instrumen penelitian juga merupakan berbagai alat yang dapat dimanfaatkan guna mendapatkan serta mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah dan mencapai tujuan penelitian yang sudah ditentukan sebelumnya. Gulo (dalam Thalha Alhamid dan Budur Anufia, 2019) mendefinisikan instrumen penelitian sebagai pedoman pengamatan karena bertindak sebagai pedoman tertulis untuk wawancara maupun pengamatan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa *depth interview*, observasi atau pengamatan, dan dokumentasi sehingga instrumen penelitian tambahan yang digunakan yaitu pedoman wawancara, pedoman observasi, dan format dokumen. Namun, fungsi instrumen tersebut terbatas sebagai pendukung tugas peneliti yang berperan sebagai instrumen kunci.

3.5 Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yang didefinisikan sebagai teknik penentuan informan melalui pertimbangan tertentu. Pertimbangan dalam penentuan informan dapat menggunakan pedoman syarat penentuan partisipan yang telah dijelaskan oleh J.R. Raco (2010) dalam buku berjudul “Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya”, diantaranya yaitu:

- a.) Partisipan merupakan orang dengan informasi yang dibutuhkan.
- b.) Partisipan yang mempunyai kemampuan untuk menceritakan pengalaman atau memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.
- c.) Seseorang yang mengalami secara langsung atau benar-benar terlibat dengan gejala/peristiwa/masalah yang akan dijadikan bahan penelitian.
- d.) Harus bersedia untuk menjadi informan untuk diwawancarai.
- e.) Seseorang yang sedang tidak berada di bawah tekanan. Mereka mau menjadi informan dengan penuh kerelaan dan kesadaran akan keterlibatannya.
- f.) Syarat utamanya yaitu harus kredibel dan kaya akan informasi tentang masalah penelitian (*information rich*).

Sesuai dengan syarat penentuan partisipan yang sudah dijelaskan, maka informan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 3.1 Identitas Informan

Nama	Usia	Jenis Kelamin	Lulusan	Jabatan (Lama Jabatan)	Peran
Nuh Hudawi	53	Laki-laki	SLTA	Kepala Kampung/ Penasehat (5 tahun)	Informan 1
Harmoni	52	Laki-laki	SLTA	Badan Pengawas BUM Desa (7 tahun)	Informan 2
Hasan Basri	50	Laki-laki	SLTA	Direktur BUM Desa (1 tahun)	Informan 3
Royhan Nizar Iqbal	28	Laki-laki	SLTA	Sekretaris BUM Desa (2 tahun)	Informan 4

Ajis Tri Hardianto	28	Laki-laki	SLTA	Masyarakat pengakses layanan BUM Desa	Informan 5
Ari Herawan	30	Laki-laki	SLTA	Koordinator Unit Usaha tahun 2020-2021	Informan 6
Suhaimi	53	Laki-laki	SLTA	Masyarakat pengakses layanan dan paham BUM Desa	Informan 7

3.6 Sumber Data

Sumber data menurut Suharsimi Arikunto (2013) merupakan subjek darimana data dapat diperoleh. Menurut Sugiyono, 2018 (dalam Imron, 2019) terdapat dua jenis pengumpulan data berdasarkan sumbernya, sehingga dalam penelitian ini terdapat sumber data primer dan sumber data sekunder.

3.6.1 Data primer

Data primer didapatkan dan dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung melalui observasi dari sumber pertama atau tempat yang dijadikan sebagai objek penelitian mulai dari 13 September 2022 sampai dengan 22 Januari 2023. Peneliti juga mendapatkan hasil wawancara dari informan tentang topik penelitian sebagai data primer. Wawancara telah dilaksanakan bersama pihak-pihak yang memenuhi kriteria informan yaitu Kepala Kampung pada 21 September 2022, Badan Pengawas BUM Desa pada 4 Oktober 2022, Direktur BUM Desa pada 28 September 2022, Sekretaris BUM Desa pada 23 Agustus 2022 melalui aplikasi WhatsApp dan berlanjut dengan wawancara secara langsung pada 4 Oktober 2022, masyarakat 1 pada 3 Oktober 2022, masyarakat 2 pada 26 Oktober 2022, serta masyarakat 3 pada 26 Oktober 2022.

3.6.2 Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang sifatnya tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui identifikasi dokumen terkait BUM Desa Mitra Sukses Abadi Kampung Bumi Dipasena Abadi yang terdiri dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021, Peraturan Kampung Bumi Dipasena Abadi Nomor 07 Tahun 2016, Anggaran Dasar (AD) BUM Desa Mitra Sukses Abadi Kampung Bumi Dipasena Abadi, Anggaran Rumah Tangga (ART) BUM Desa Mitra Sukses Abadi Kampung Bumi Dipasena Abadi, Surat Keputusan Kepala Kampung, berita acara musyawarah desa BUM Desa Mitra Sukses Abadi tahun 2016, catatan notulensi hasil musyawarah, surat undangan musyawarah, dan arsip foto. Sumber data sekunder lainnya didapat melalui bahan bacaan lain seperti buku, *e-book*, jurnal, skripsi, dan artikel lain yang masih memiliki kaitan dengan pengorganisasian BUM Desa melalui peran modal sosial.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan yang memiliki posisi penting dalam sebuah penelitian. Apabila teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan benar, maka hasil yang didapatkan akan memiliki kredibilitas tinggi. Sebaliknya, apabila teknik pengumpulan data dilakukan secara tidak benar, maka data yang dihasilkan akan memiliki kredibilitas rendah. Kesalahan dan

ketidaktepatan metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif akan berdampak fatal, seperti data nya tidak *credible* sehingga hasil penelitian tidak dapat di pertanggung jawabkan. Patton, 2002 (dalam Raco, 2010) menyajikan tiga teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, yaitu:

3.7.1. Pengamatan (*Observation*)

Observasi bermakna mengumpulkan data secara langsung dari lapangan yang ditangkap langsung oleh panca indera. Data yang dapat diobservasi berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi antar manusia. Data observasi juga dapat berupa interaksi informan dalam suatu organisasi atau pengalaman para anggota BUM Desa dalam berorganisasi. Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat penelitian, kemudian membuat pemetaan untuk memperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian, lalu peneliti mengidentifikasi siapa yang akan diobservasi (kapan, berapa lama, dan bagaimana). Teknik observasi bermanfaat dalam menangkap hal yang berkemungkinan tidak dapat diungkap oleh informan dalam wawancara.

Tabel 3.2 Pedoman Observasi pada BUM Desa Mitra Sukses Abadi

No.	Unsur	Hal yang berhasil diobservasi	Hasil yang didapatkan
1.	<i>Trust</i> Indikator: Kejujuran, kewajaran, sikap egaliter, toleransi, dan kemurahan hati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan keuangan BUM Desa Mitra Sukses Abadi yang diumumkan dalam bentuk buku portofolio; 2. Terdapat interaksi antar pengurus dengan masyarakat yang komplain terhadap harga barang. 3. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transparansi dana BUM Desa Mitra Sukses Abadi. 2. Sikap terbuka dan hormat para pengurus BUM Desa Mitra Sukses Abadi; 3. Kebebasan masyarakat dalam berpendapat; 4. Kontribusi pengurus BUM Desa Mitra Sukses Abadi dalam segala

		pembangunan desa.	kegiatan pembangunan desa;
2.	Jaringan sosial Indikator: Partisipasi, pertukaran timbal balik, solidaritas, kerja sama, dan keadilan	1. Terdapat musyawarah desa. 2. Kerja sama dengan Bank Lampung yang dipublikasikan dalam bentuk banner.	1. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa; 2. Tolong menolong dan keakraban antar pengurus BUM Desa Mitra Sukses Abadi maupun antar pengurus dengan warga desa; 3. Menyelesaikan suatu permasalahan melalui musyawarah desa;
3.	Norma Indikator: Nilai-nilai bersama, norma-norma, dan sanksi-sanksi aturan-aturan	1. Kegiatan yang dilaksanakan oleh BUM Desa Mitra Sukses Abadi. 2. Peraturan dan sanksi bagi pengurus BUM Desa Mitra Sukses Abadi yang diumumkan.	1. Menjunjung tinggi nilai gotong royong dan tanggung jawab; 2. Terdapat peraturan tertulis dalam BUM Desa Mitra Sukses Abadi; 3. Terdapat aturan tradisional dalam BUM Desa Mitra Sukses Abadi.

Sumber: diolah oleh peneliti

3.7.2. Wawancara Mendalam (*In depth Interview*)

Wawancara (*interview*) dengan menggunakan pertanyaan *open-ended* dilakukan guna mendapatkan informasi yang berkemungkinan besar tidak mampu diperoleh melalui observasi dan juga kuesioner. Penggunaan pertanyaan *open ended* bermakna bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada informan bersifat fleksibel, namun bukan berarti tidak terstruktur. Data yang didapatkan dari proses wawancara berupa pendapat, persepsi, perasaan, dan pengetahuan. Hasil wawancara berupa pengalaman dan pendapat menjadi bahan dasar yang dapat dianalisis sehingga menghasilkan data penelitian.

Tabel 3.3 Pedoman wawancara pada BUM Desa Mitra Sukses Abadi

No	Unsur	Hal yang diwawancara	Hasil yang didapatkan	Informan
1.	<i>Trust</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan musyawarah desa. 2. Melaksanakan tujuan pendirian BUM Desa 3. Cara membentuk kepercayaan terhadap masyarakat 4. Laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa. 	Kejujuran, kewajaran, sikap egaliter, toleransi, dan kemurahan hati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawas, sekretaris BUM Desa Mitra Sukses Abadi, dan masyarakat 2. Komisaris, pengawas, Ketua BUM Desa Mitra Sukses Abadi, dan masyarakat kampung Bumi Dipasena Abadi. 3. Pengelola operasional BUM Desa dan masyarakat. 4. Pengawas dan pengelola operasional BUM Desa
2.	<i>Networking</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerja sama dengan pihak lain. 2. Jalinan hubungan para pengurus BUM Desa Mitra Sukses Abadi. 3. Jalinan hubungan antara pengurus dengan masyarakat. 4. Pelaksanaan musyawarah desa. 5. Rekrutmen pengurus 	Partisipasi, pertukaran timbal balik, solidaritas, kerja sama, dan keadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisaris dan pengelola operasional BUM Desa. 2. Pengawas dan pengelola operasional BUM Desa. 3. Pengelola operasional BUM Desa dan masyarakat. 4. Pengawas, pengelola operasional BUM Desa, dan masyarakat. 5. Komisaris, pengawas, pengelola operasional

		BUM Desa.		BUM Desa, dan masyarakat.
3.	<i>Norm</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosedur mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa. 2. Penetapan aturan dalam BUM Desa Mitra Sukses Abadi. 3. Syarat menjadi pengurus. 	<p>Nilai-nilai bersama, norma-norma, sanksi-sanksi, aturan-aturan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawas dan pengelola operasional BUM Desa. 2. Pengelola operasional BUM Desa. 3. Pengawas dan pengelola operasional BUM Desa.
4.	Profil desa	Gambaran umum lokasi penelitian	Sejarah kampung, sejarah kepemimpinan kampung, dan data statistik penduduk	Operator Kampung Bumi Dipasena Abadi

Sumber: diolah oleh peneliti

3.7.3. Studi Dokumentasi

Selain melalui teknik wawancara dan juga observasi, informasi tambahan diperoleh melalui fakta yang terdapat dalam bentuk dokumen. Beberapa dokumen yang berhasil peneliti kumpulkan yaitu catatan notulensi hasil musyawarah, surat undangan musyawarah, berita acara musyawarah desa, arsip foto, Surat Keputusan Kepala Kampung, Anggaran Dasar BUM Desa Mitra Sukses Abadi, Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Mitra Sukses Abadi, dan Peraturan Kampung Nomor 07 Tahun 2016. Data berupa dokumen dapat dimanfaatkan dalam menggali informasi yang terjadi

di masa silam sehingga peneliti membutuhkan kepekaan teoritik dalam memaknai semua dokumen.

3.8 Teknik Analisis Data

Miles and Huberman (2014), analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan secara interaktif dalam proses mengumpulkan data yang membentuk sebuah siklus dan terus menerus sampai tuntas sehingga mencapai kejenuhan data. Berdasar pada pengertian tersebut, beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam analisis data yaitu:

- a.) Upaya mencari data adalah proses yang dilaksanakan secara langsung di lapangan melalui berbagai persiapan.
- b.) Mengatur hasil yang didapatkan dari lapangan.
- c.) Menyajikan data yang didapatkan dari lapangan.
- d.) Melakukan pencarian makna agar tidak ada makna yang mengecoh, sehingga memerlukan adanya kemajuan pemahaman oleh peneliti terhadap peristiwa yang terjadi.

Langkah-langkah pengelolaan dan analisis data menurut model Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana (2014) dalam penelitian ini sebagai berikut:

3.8.1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Dalam proses pengumpulan data peneliti lakukan sejak persiapan penelitian hingga pelaksanaan wawancara. Saat persiapan, peneliti mulai mengumpulkan informasi tentang kepengurusan BUM Desa Mitra Sukses Abadi yang sekiranya mau dan mampu dijadikan informan. Selanjutnya peneliti memastikan bahwa informan tersebut minimal sudah pernah mengakses layanan BUM Desa, terlebih paham tentang pengorganisasian BUM Desa. Setelah semua informan terverifikasi, maka langkah selanjutnya yaitu peneliti

melakukan pengumpulan data melalui wawancara secara individual. Peneliti melaksanakan wawancara dengan 7 informan yang dalam prosesnya juga melakukan observasi dalam kantor dan toko BUM Desa Mitra Sukses Abadi dan studi dokumentasi pada beberapa dokumen yang berhasil peneliti dapatkan. Pada saat proses wawancara berlangsung, peneliti dibantu dengan alat rekam yang dapat diputar kembali dalam pembuatan transkrip wawancara maupun saat pengecekan ulang informasi disusun peneliti.

3.8.2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Dalam kondensasi data, merujuk pada proses pemilihan (*selecting*), pengerucutan (*focusing*), penyederhanaan (*simplifying*), peringkasan (*abstracting*), dan transformasi data (*transforming*).

- a.) Menurut Miles & Huberman (2014:18), pada proses pemilihan (*selecting*) peneliti harus bertindak selektif, yaitu menentukan dimensi-dimensi mana yang lebih penting, hubungan-hubungan mana yang mungkin lebih bermakna, dan sebagai konsekuensinya, informasi apa yang dapat dikumpulkan dan dianalisis. Pada tahap *selecting* ini, pertama-tama peneliti melakukan pemilihan data-data yang berhasil dikumpulkan melalui satu tahap wawancara. Pemilihan data dilakukan dengan membuat tabel reduksi data sehingga saat peneliti membaca transkrip wawancara dan menemukan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini maka akan dimasukkan dalam tabel berdasarkan variabel.
- b.) Proses pengerucutan (*focusing*) yang merupakan proses pra analisis menurut Miles, Huberman, & Saldana (2014: 19) yang merupakan kelanjutan dari proses *selecting*. Peneliti memilah data yang mendukung jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah dan menghindari data yang keluar dari fokus penelitian. Data yang mendukung jawaban atas pertanyaan penelitian kemudian akan dirangkum untuk dilakukan penyederhanaan

dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peneliti.

- c.) Proses abstraksi (*abstracting*) yang merupakan tahapan lanjutan dari proses *focusing*. Data yang diperoleh peneliti dievaluasi sesuai kualitas dan juga kecukupan data. Jika data yang menunjukkan pengorganisasian BUM Desa dan modal sosial dalam BUM Desa Mitra Sukses Abadi sudah dirasakan baik dan mencukupi jumlahnya, maka data tersebut dipakai guna menjawab masalah yang diteliti. peneliti mengulangi proses ini 3 kali guna memastikan bahwa data yang disusun tidak tercecer maupun keliru.
- d.) Tahap penyederhanaan dan transformasi (*simplifying* dan *transforming*) merupakan tahap dimana data yang sudah sampai pada tahap abstraksi data dalam penelitian selanjutnya disederhanakan dan ditransformasikan melalui berbagai cara seperti melalui uraian atau ringkasan singkat, melalui seleksi yang ketat, melalui penggolongan data dalam satu pola yang lebih luas, dan lain sebagainya.

3.8.3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan kegiatan yang dilakukan saat penyusunan informasi sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, uraian pembahasan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh peneliti, diagram alir proses pembentukan dan kerja sama BUM Desa, matriks yang mendukung informasi gambaran umum lokasi penelitian, dan bagan susunan kepengurusan BUM Desa Mitra Sukses Abadi. Penyajian data dalam penelitian ini berbentuk teks yang bersifat naratif dengan mencantumkan tabel ataupun gambar guna memperjelas hasil penelitian.

3.8.4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus selama peneliti berada di lapangan. Kesimpulan-kesimpulan akan ditangani secara longgar, terbuka, dan skeptis walaupun kesimpulan telah disediakan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini telah menjawab rumusan masalah awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi maupun gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas. Hasil temuan ini berbentuk hubungan kausal/interaktif maupun hipotesis/teori.

3.9 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data dapat tercapai melalui proses pengumpulan data yang tepat, salah satu caranya melalui proses triangulasi. Menurut Afifuddin (dalam Hadi, 2021) triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain guna pengecekan maupun membandingkan data yang didapatkan. Apabila peneliti melaksanakan pengumpulan data menggunakan triangulasi, maka sebenarnya peneliti sedang mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data. Pengujian kredibilitas data tersebut melalui berbagai teknik pengumpulan data maupun berbagai sumber data. Patton (dalam Hadi, 2021) menyatakan bahwa terdapat empat macam teknik triangulasi yaitu triangulasi data, triangulasi metode, triangulasi peneliti, dan triangulasi teori. Pada penelitian ini menggunakan dua teknik triangulasi, sebagai berikut:

3.9.1. Triangulasi Data (*Data Triangulation*)

Peneliti saat mengumpulkan data harus memanfaatkan berbagai sumber data yang berbeda. Pada penelitian ini, peneliti telah membandingkan hasil wawancara antara data yang didapatkan dari Komisariss, Badan Pengawas, pengelola operasional BUM Desa Mitra Sukses Abadi dengan, dan masyarakat. Beberapa data yang hanya diketahui atau dipahami oleh orang dalam susunan kepengurusan, maka tidak dilakukan triangulasi pada masyarakat.




Gambar 3.1. Triangulasi sumber data
Sumber: diolah oleh peneliti

3.9.2. Triangulasi Metode (*Methodological Triangulation*)

Peneliti dalam menguji keabsahan data dengan cara mengumpulkan data sejenis melalui penggunaan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda. Penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dalam menguji keabsahan data. Menurut Tani (2015), pola triangulasi ini menjadi keharusan dalam studi kasus karena studi kasus berorientasi pada pengungkapan “kekhasan” dan “kompleksitas” suatu kejadian atau gejala sosial

sehingga dibutuhkan berbagai macam kategori informasi atau data yang tidak mungkin dikumpulkan hanya dengan satu metode saja. Alasan kedua yaitu kredibilitas studi kasus akan mencapai taraf yang tinggi jika proses pengumpulan datanya menggabungkan sejumlah metode yang satu sama lain sehingga saling mengisi atau bahkan saling menutupi kelemahan.

Triangulasi dilakukan agar hasil penelitian terbukti memiliki bias yang rendah dan kredibilitas tinggi. Semua metode pengumpulan data saling melengkapi satu sama lain. Hasil observasi akan dilengkapi dengan hasil wawancara atau sebaliknya dan akan dibuktikan dengan dokumen-dokumen terkait. Perbedaan antara hasil wawancara atau observasi dengan dokumen yang ada telah berhasil menjadi temuan lapangan peneliti.



Gambar 3.2. Triangulasi teknik pengumpulan data
Sumber: diolah oleh peneliti

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Kondisi Demografi dan Sosial Kampung Bumi Dipasena Abadi

Kampung Bumi Dipasena Abadi merupakan salah satu kampung di Kecamatan Rawajitu Timur dengan luas wilayah 2.360,83 ha yang terletak di dekat Muara Sungai Mesuji. Berdasarkan informasi yang diambil dari Profil Kampung Bumi Dipasena Abadi 2022, maka kondisi demografi lokasi penelitian yang bisa dijelaskan yaitu:

a.) Batas wilayah Kampung Bumi Dipasena Abadi :

- Sebelah Utara : Sungai Mesuji
- Sebelah Selatan : Bumi Dipasena Sejahtera
- Sebelah Timur : Laut Jawa
- Sebelah Barat : Kampung Rawajitu



Gambar 4.1. Wilayah Kampung Bumi Dipasena Abadi
Sumber: Google maps

b.) Topografi dengan bentang wilayah dekat muara sungai Mesuji:

- Curah hujan : 1.500 mm/tahun
- Suhu rata-rata harian : 34 - 38°C
- Tinggi tempat : 25 m dpl.

c.) Luas wilayah Kampung Bumi Dipasena Abadi terdiri dari:

- Areal tambak dan rumah : 1.010,83 ha
- Areal non tambak : 1.350 ha

Posisi Kampung Bumi Dipasena Abadi yang dekat dengan laut Jawa menyebabkan daerah ini memiliki aliran air asin. Hal tersebut juga menyebabkan seluruh masyarakat membuat penampungan air hujan dalam memenuhi kebutuhan air sehari-hari untuk mandi, memasak, dan mencuci. Air laut yang melimpah di daerah ini mendorong potensi dalam bidang perikanan.

Luasnya areal tambak dan rumah yaitu 1.010,83 ha menunjukkan bahwa Kampung Bumi Dipasena Abadi sangat berpotensi untuk dibudidayakan udang. Jenis udang yang banyak dibudidayakan yaitu jenis udang laut *vaname*. Melansir dari minapoli yang merupakan platform jaringan bisnis dan informasi akuakultur terintegrasi di Indonesia, udang *vaname* termasuk jenis udang yang memiliki harga relatif mahal sehingga banyak masyarakat Kampung Bumi Dipasena Abadi menggantungkan penghasilan dari hasil panen udang.

Selain kondisi demografi yang mendukung kemajuan kampung, terdapat kondisi sosial yang penting diperhatikan juga. Menurut Dalyono, 2005 (dalam Basrowi dan Siti Juariyah, 2010), kondisi sosial diartikan sebagai semua manusia lain dan lingkungannya yang kemudian akan mempengaruhi kehidupan seseorang. Beberapa indikator kondisi sosial masyarakat yaitu:

a) Kependudukan

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintah Kampung Bumi Dipasena Abadi, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi berjumlah 1.919 jiwa.

Tabel 4.1 Persebaran jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)
1.	Laki-laki	1.066
2.	Perempuan	853
Jumlah		1.919

Sumber : Buku Administrasi Kampung Bumi Dipasena Abadi Tahun 2022

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa persentase penduduk yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 55,5%. Selanjutnya, persentase jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 44,5%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Kampung Bumi Dipasena Abadi didominasi oleh masyarakat yang berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah kepala keluarga mencapai 624 KK (Data Monografi Kecamatan Rawajitu Timur, 2022).

b) Mata Pencaharian Pokok

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintah Kampung, jumlah penduduk yang tercatat berdasarkan pekerjaan berjumlah 728 jiwa. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.2 Persebaran jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petambak	624
2.	Pedagang	32
3.	PNS	7
4.	Wiraswasta	65
Jumlah		728

Sumber : Data survey potensi ekonomi Kampung Bumi Dipasena Abadi tahun 2022

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa persentase masyarakat yang bekerja sebagai petambak berjumlah 85,8%, pedagang berjumlah 4,4 %, PNS berjumlah 0,9%, dan wiraswasta berjumlah 8,9%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat di Kampung Bumi Dipasena Abadi memiliki pekerjaan utama sebagai petambak udang. Ada 4 jenis petambak udang di Kampung Bumi Dipasena Abadi yaitu petambak plasma (asli)³⁰, petambak pengganti plasma, petambak pengelola yang biasanya hanya sebatas bekerja dengan sistem bagi hasil, dan petambak penyewa yang hanya menyewa dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan untuk bidang pekerjaan yang lain seperti pedagang, PNS, dan wiraswasta (menjala) hanya sebagai usaha sampingan guna menambah pendapatan.

c) Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan yang pada gilirannya akan mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Pendidikan dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan mempertajam sistematisa pikir atau pola pikir individu, bahkan mempermudah penerimaan informasi yang lebih maju.

Tabel 4.3 Persebaran jumlah penduduk berdasarkan pendidikan

No.	Tingkat pendidikan	Jumlah
1.	Belum Sekolah	: 97 orang
2.	Tamat SD/ sederajat	: 185 orang
3.	Tamat SLTP/ sederajat	: 264 orang
4.	Tamat SLTA/ sederajat	: 1.313 orang
5.	Tamat Diploma (DI, DII, DIII)	: 17 orang
6.	Tamat S1	: 43 orang

³⁰ Petambak plasma adalah individu yang memiliki tambak hasil pemberian PT (inti) pada awal pembentukan Dipasena yang saat ini telah berhasil di hakmiliki dengan bukti berupa sertifikat tambak.

7.	Tamat S2	: 0 orang
8.	Tamat S3	: 0 orang
Jumlah		: 1919 orang

Sumber: Profil Kampung Bumi Dipasena Abadi 2022

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa persentase masyarakat Kampung Bumi Dipasena Abadi yang belum sekolah berjumlah 5,1%, tamat SD berjumlah 9,6%, tamat SLTP berjumlah 13,8%, tamat SLTA berjumlah 68,4%, tamat Diploma 0,9%, dan tamat S1 berjumlah 2,2%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penduduk Kampung Bumi Dipasena Abadi adalah tamatan SLTA. Sebagian besar masyarakat kampung setidaknya sudah banyak yang mengenyam pendidikan dari SD sampai SMA sehingga mampu dalam membantu masyarakat untuk bekerja bahkan mengembangkan keterampilan usaha. Selanjutnya, untuk mengenyam pendidikan tingkat SMP dan SMK maka masyarakat Kampung Bumi Dipasena Abadi harus keluar kampung, baik datang ke kecamatan maupun keluar kecamatan Rawajitu Timur.

4.2 Sejarah dan Kondisi Pemerintahan Kampung Bumi Dipasena Abadi

Kampung Bumi Dipasena Abadi merupakan salah satu dari 8 (delapan) kampung yang ada di Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang yang terletak dekat Muara Sungai Mesuji. Terbentuknya Kampung Bumi Dipasena Abadi karena adanya Kemitraan Tambak Inti Rakyat (TIR) dimana masyarakatnya menjadi Petambak Plasma dan PT. Dipasena Citra Darmaja (DCD) bertindak sebagai Perusahaan Inti.



Gambar 4.2. Jembatan penyeberangan untuk Masuk ke Kampung Bumi Dipasena Abadi

Sumber: Facebook Bumi Dipasena Abadi

Pada tahun 1994, PT. DCD mulai melakukan pembukaan lahan pertambakan (Blok 14 dan Blok 15) yang saat ini disebut Kampung Bumi Dipasena Abadi. Selanjutnya pada akhir bulan Desember 1994 PT DCD mulai menempatkan petambak plasma secara bertahap hingga akhirnya mencapai 1200 KK. Pada akhirnya, sejak Januari 2011 kalangan petambak Bumi Dipasena memutuskan kemitraan dengan PT. AWS karena berbagai masalah. P3UW Lampung (Perhimpunan Petambak Pembudidaya Udang Wilayah Lampung) sebagai organisasi yang memperjuangkan hak-hak para petambak kemudian menawarkan kemitraan bagi hasil sejak tahun 2015 yang permodalannya bisa dari petambak sendiri, swasta, koperasi, lembaga sosial, dan lain-lain bagi para petambak yang kekurangan dana dalam berbudidaya udang.

Secara administratif, Kampung Bumi Dipasena Abadi telah mengalami beberapa kali perubahan Kepala Kampung. Perubahan kepala kampung ini terjadi sejak masih dipegang oleh PT. DCD, PT. AWS, dan setelah memutuskan mitra dengan PT. AWS.

Tabel 4.4 Nama-nama Kepala Kampung Bumi Dipasena Abadi


No	Periode	Nama Kepala	Keterangan
1.	1995 – 1997	Slamet Mudrajat	Kampung Persiapan
2.	1997 – 2000	Kris Subiyantoro, S.H.	Kampung Persiapan
3.	2000 – 2001	Jumadi	Plt. Kp. Persiapan

4.	2001 – 2005	Juanda Karta Wijaya	Definitif
5.	2001 – 2011	Edi Sunaryo	Definitif
6.	2011 – 2014	Amraluddin, S.H.	Plt. Definitif
7.	2014 – 2020	Nuh Hudawi	Definitif
8.	2020 – 2021	Imam Buchori	Pj. KAKAM
9.	2021 – 2022	Bera	Pj. KAKAM
10.	2022	Tulus Mugiono	Pj. KAKAM
11.	2022 – 2028	Nuh Hudawi	Definitif

Sumber: Profil Kampung Bumi Dipasena Abadi 2022

Pembagian Wilayah Kampung Bumi Dipasena Abadi terdiri dari 13 RW (Rukun Warga) dan 65 RT (Rukun Tetangga). Susunan Organisasi Pemerintah Kampung terdiri dari Kepala Kampung dan Perangkat Kampung yaitu Sekretaris Kampung, Pelaksana Teknis Lapangan, dan Unsur kewilayahan dengan rincian sebagai berikut:

- a.) Kepala Kampung : 1 orang
- b.) Sekretaris Kampung : 1 orang
- c.) Kepala Urusan (Kaur) : 4 orang
- d.) Staff Kampung : 3 orang
- e.) Unsur kewilayahan (RW) : 13 orang



Gambar 4.3. Struktur Organisasi Pemerintah Kampung Bumi Dipasena Abadi

Sumber: Profil Kampung Bumi Dipasena Abadi Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang Lampung 2022

4.3 Profil BUM Desa Mitra Sukses Abadi

Mendirikan BUM Desa berarti menjalankan amanat yang terkandung dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Bab X tentang Badan Usaha Milik Desa. Berdasarkan amanat tersebut, maka Pemerintah Kampung Bumi Dipasena Abadi tanggap untuk membahas rencana pendirian BUM Desa. Sebelum dilaksanakan musyawarah desa yang membahas tentang pendirian BUM Desa, terlebih dahulu ada pembahasan secara internal oleh pemerintah kampung serta pemangku kepentingan yang lain seperti Badan Permusyawaratan Kampung. Setelah itu, barulah dilaksanakan musyawarah desa tentang pendirian dan pembentukan pengurus Badan Usaha Milik Desa pada tanggal 18 Januari 2016 yang dilengkapi dengan dokumen berupa berita acara, daftar hadir, notulensi, dan undangan. Pembahasan dalam musyawarah desa tentang pendirian BUM Desa didasarkan pada segala potensi, kebutuhan, dan permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat Kampung Bumi Dipasena Abadi.

BUM Desa dibentuk berdasarkan hasil musyawarah desa dengan dihadiri berbagai unsur masyarakat³¹, menyepakati secara mufakat pendirian BUM Desa dengan nama “Mitra Sukses Abadi”, menyepakati secara mufakat terbitnya Peraturan Kampung tentang pendirian BUM Desa beserta teknis pelaksanaannya, membentuk pengurus BUM Desa, serta menyusun AD dan ART sebagai dasar pelaksanaan BUM Desa (hasil studi dokumentasi pada notulensi musyawarah desa 18 Januari 2016). Mengingat Peraturan Kampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang BUM Desa, maka perlu untuk mengangkat pengurus BUM Desa sehingga terbitlah Surat Keputusan Kepala Kampung Nomor 140.01.09/BD.Abd/SK/I/2016 tentang pengangkatan pengurus BUM Desa Mitra Sukses Abadi. Selanjutnya terdapat penyisihan APBKam untuk permodalan awal BUM Desa yang merupakan langkah pertama berjalannya sebuah organisasi yang sudah terverifikasi oleh Kemendesa bernama BUM Desa Mitra Sukses Abadi.

³¹ Pemerintah Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung, LPM, dan Organisasi Lokal

“...Itu kronologis dibentuknya BUMKAM karena kita berkaitan dengan Peraturan Daerah/ Bupati dengan penggunaan modal dari penyisihan dari Dana Desa yang kalo tidak salah selama 3 kali, itulah permodalan awal dari BUMKAM. Begitu” (Pengawas BUM Desa, 4 Oktober 2022)

Akhir tahun 2022, organisasi ini telah sampai ke tahap pendaftaran badan hukum BUM Desa pada Kemenkumham untuk menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum agar BUM Desa Mitra Sukses Abadi memiliki kedudukan yang sah di mata hukum (*legal standing*). “...Kemarin dari BPKP itu diminta untuk mendaftarkan BUMDES-nya ke Kemenkumham...”. (hasil wawancara Sekretaris, 4 Oktober 2022)



Gambar 4.4. Proses pendirian BUM Desa Mitra Sukses Abadi
Sumber: diolah oleh peneliti

BUM Desa ketika tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka dapat dikatakan rugi melalui musyawarah desa. Begitu juga ketika unit usaha milik BUM Desa Mitra Sukses Abadi tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan mengenai kepailitan BUM Desa (hasil studi dokumentasi pada Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Mitra Sukses Abadi). Pendirian BUM Desa

Mitra Sukses Abadi memiliki tujuan yang akan dicapai melalui berbagai program kerja atau susunan rencana kegiatan yang ada di BUM Desa Mitra Sukses Abadi, diantaranya yaitu:

a.) Penjualan sarana produksi pertanian (Saprotan)

Program ini dibentuk untuk membantu para petambak memenuhi kebutuhan dalam berbudidaya udang dengan mudah. “...*menyiapkan bahan-bahan itu untuk kepentingan kawan-kawan tambak*” (hasil wawancara Direktur, 28 September 2022). Unit usaha saprotan merupakan program yang juga berupaya membantu budidaya udang para petambak karena harga barang-barang yang dijual memiliki harga lebih rendah dari harga pasar dengan jangkauan lebih dekat dari rumah masyarakat Kampung Bumi Dipasena Abadi. “*Harganya beda-beda tipis sih mbak, terjangkau lah. Karena tokonya lebih dekat dari rumah*” (hasil wawancara Masyarakat 2, 3 Oktober 2022). Selain itu, adanya BUM Desa sebagai badan usaha bersama juga dijadikan sebagai alat dalam mengendalikan harga pasar supaya tidak dinaikan semena-mena oleh pemilik usaha pribadi. “...*program inikan harus menyeimbangkan harga, kalo bisa kan di bawah harga pasar*” (hasil wawancara Masyarakat 3, 26 Oktober 2022)



Gambar 4.5. Program Saprotan
Sumber: Dokumentasi Pribadi

b.) Sewa peralatan pesta (*tarup*)

Program ini dibentuk dari keluhan beberapa masyarakat yang terbebani dengan penyewaan tenda dari luar daerah yang sangat mahal ditambah dengan jarak tempuh yang lumayan jauh. Untuk itu, BUM Desa membentuk program ini guna membantu masyarakat yang akan mengadakan acara-acara besar dengan harga sewa 50% lebih murah dari harga umum. “...*dulu waktu hajatan itu selalu nyewa tenda dari luar, mahal, Akhirnya kita sewakan 50% dari harga luar*” (hasil wawancara Kepala Kampung, 21 September 2022), hal serupa dijelaskan juga oleh dua informan lain yaitu Pengawas dan Direktur. Tidak adanya pekerja pada unit usaha sewa *tarup*, justru membentuk sikap gotong royong antar masyarakat Kampung Bumi Dipasena Abadi. “...*Itu ga ada pekerjanya, tapi dipasang dengan kebersamaan warga setempat dengan harga yang sangat murah*” (hasil wawancara Masyarakat 3, 3 Oktober 2022)



Gambar 4.6. Program Penyewaan *Tarup*
Sumber: Dokumentasi Pribadi

c.) Pembayaran pajak PKB (E-samdes)

Program ini dibentuk sebagai cara BUM Desa hadir dalam meningkatkan kedisiplinan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Medan yang sangat jauh untuk datang ke samsat membuat masyarakat Kampung Bumi Dipasena Abadi malas membayar pajak kendaraan bermotornya. Program e-samdes sangat membantu masyarakat karena bukan hanya membayar PKB, namun bisa juga mengganti plat motor secara online dengan dibantu langsung oleh salah

satu pengelola operasional BUM Desa yang berperan sebagai penanggung jawab e-samdes

“...pelayanan pajak kendaraan bermotor itu bisa untuk ganti plat juga online, kalo bisa jadi warga tersebut tidak harus datang ke samsat. Jadi BUMDES yang ngurus...” (hasil wawancara Sekretaris, 4 Oktober 2022)



Gambar 4.7. Program E-samdes
Sumber: Dokumentasi BUMKam Mitra Sukses Abadi

- d.) Jasa transfer bank (Mini ATM), program ini rencananya akan segera dibentuk karena kurangnya jasa yang menyediakan transfer bank di Kampung Bumi Dipasena Abadi sehingga menjadi alasan BUM Desa untuk mendirikan mini ATM dengan biaya transaksi yang lebih murah. Program ini belum bisa berjalan sampai waktu penelitian dilakukan karena masih berstatus proses oleh pihak bank yang diajak bekerja sama oleh BUM Desa Mitra Sukses Abadi.

“...sampai sekarang belum bisa keluar ATM itu gitu kan. Tapi kita udah berusaha, bahkan kemarin sampai ke BRI Unit untuk mengajukan tapi mungkin ada salah satu kendala mungkin ya. Kita tetep menunggu...” (hasil wawancara Direktur, 28 September 2022)

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pengorganisasian BUM Desa Mitra Sukses Abadi dimulai dari proses perencanaan melalui musyawarah desa. Namun, pada proses pembentukan unit usaha BUM Desa Mitra Sukses Abadi hanya 50% yang melalui musyawarah desa yaitu saprotan dan *tarup*. Sedangkan unit usaha e-samdes dan ATM mini hanya melibatkan pemerintah Kampung serta jajaran direksi BUM Desa. Setelah itu, pada pelaksanaan BUM Desa ternyata ditemukan bahwa tujuan pendirian telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa dan juga tujuan pengorganisasian menurut Malayu Hasibuan (2007). Begitu juga pada asas pelaksanaan BUM Desa, ternyata dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan 13 asas dalam UU Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.

Jumlah SDM yang terbatas akibat kesepakatan bersama untuk tidak menambah jumlah rumah dalam lingkungan pertambakan ternyata memaksa aktor BUM Desa untuk melakukan peran ganda antar pengelola operasional bahkan dengan staf desa. Peran ganda yang dilakukan telah menurunkan produktivitas BUM Desa karena pembuatan laporan akhir tahun dikerjakan lebih lama. Keterbatasan SDM membuat hubungan langsung antara atasan dengan bawahan disertai spesialisasi pekerjaan yang belum maksimal membuat BUM Desa Mitra Sukses Abadi masuk kedalam kategori *line organization*.

Berdasarkan hasil penelitian, maka ditemukan indikator *trust* dalam BUM Desa Mitra Sukses Abadi seperti kejujuran, kewajaran, sikap egaliter, dan kemurahan hati walaupun toleransi sangat rendah karena kesalahpahaman RW bisa mewakili masyarakat dalam musyawarah desa sehingga membuat masyarakat enggan berpendapat karena tidak terlibat dalam forum. Selanjutnya pada indikator *networking* sudah terjalin semua melalui pertukaran timbal balik, solidaritas, kerja sama, keadilan dengan melibatkan kaum muda dalam susunan kepengurusan, dan partisipasi yang belum maksimal. Kemudian, indikator *norm* sudah terbentuk dalam BUM Desa Mitra Sukses Abadi melalui peraturan tertulis, peraturan tidak tertulis, dan nilai-nilai tradisional yang masih perlu disosialisasikan untuk meningkatkan pemahaman seluruh masyarakat Kampung Bumi Dipasena Abadi.

Bonding social capital yang ditunjukkan melalui rasa saling memiliki BUM Desa, nilai gotong royong berlandas pada kesukarelaan, solidaritas, sikap kekeluargaan, dan menghormati segala sesuatu menjadi modal yang dapat dimanfaatkan secara internal dalam mengembangkan BUM Desa. Walaupun terdapat permasalahan dalam *bonding social capital*, ternyata tidak mempengaruhi *bridging social capital* karena pembentukan unit usaha yang memerlukan pihak ketiga tidak melibatkan masyarakat. Keterbatasan yang dimiliki kelompok tidak bisa terselesaikan jika hanya mengandalkan *bonding social capital*, sehingga perlu memanfaatkan *bridging social capital* yang mampu menghubungkan sumber daya dari pihak lain (eksternal). Secara garis besar, jenis modal sosial yang terbentuk dalam BUM Desa Mitra Sukses Abadi yaitu *bonding social capital* dan *bridging social capital* telah memberikan berbagai kemudahan.

Permasalahan dalam pengorganisasian terbukti bisa ditekan melalui modal sosial yang ada dalam BUM Desa Mitra Sukses Abadi. Modal sosial yang telah terbentuk dalam BUM Desa Mitra Sukses Abadi dijadikan sebagai penggerak organisasi. Modal sosial sebagian besar memang sudah terbentuk dalam diri organisasi, walaupun masih terdapat kelemahan pada sebagian

kecil indikator pembentuknya. Berdasarkan hal tersebut, peran modal sosial dalam BUM Desa Mitra Sukses Abadi dapat dikatakan baik dengan catatan tetap memperkuat beberapa indikator pembentuk modal sosial yang lemah. Kelemahan pada beberapa indikator BUM Desa masih perlu diperbaiki dan dikembangkan agar peran modal sosial dalam pengorganisasian BUM Desa semakin maksimal.

6.2 Saran

Berdasarkan informasi dan masalah yang berhasil dikumpulkan dari lokasi penelitian, maka peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Adanya penyimpangan antara informasi dalam dokumen dengan kenyataan lapangan, maka BUM Desa Mitra Sukses Abadi diharapkan dapat menyesuaikan pembentukan aturan-aturan berdasar pada kenyataan dalam lapangan dan juga peraturan yang terkait. Tidak adanya struktur organisasi yang dipublikasikan serta adanya peraturan yang tidak tersampaikan dalam bentuk lisan maupun tulisan, maka BUM Desa perlu melakukan publikasi media cetak. Kondisi kantor dan toko yang kurang terawat sehingga peneliti menyarankan aktor BUM Desa untuk melakukan perawatan kantor minimal seminggu sekali. Banyak warga yang kurang percaya diri menyampaikan aspirasi, sehingga aktor BUM Desa perlu membuat kotak saran yang bisa diletakan pada toko saprotan.
2. Untuk memaksimalkan kontribusi pemuda dalam pemerintahan, maka Pemerintah Kampung Bumi Dipasena Abadi perlu mendukung segala aktivitas para pemuda agar mereka merasa dihargai keberadaannya dalam sebuah pemerintahan. Adanya masalah persepsi aktor BUM Desa terhadap masyarakat yang dianggap teman seperjuangan, maka pemerintah kampung diharapkan dapat memposisikan diri sebagai mediator guna menyelesaikan permasalahan hutang dalam BUM Desa Mitra Sukses Abadi. Untuk meningkatkan pemahaman tentang pemerintahan, maka pemerintah kampung diharapkan dapat mengikuti seluruh pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Untuk

memantau kinerja aktor BUM Desa, maka pemerintah kampung diharapkan rutin melakukan evaluasi terhadap kinerja BUM Desa.

3. Adanya keterbatasan jumlah SDM yang menyebabkan terjadinya peran ganda dalam BUM Desa, maka diharapkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mengatur pola kelembagaan pada desa agar mengurangi kemungkinan peran ganda dalam organisasi dan kepada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) untuk memungkinkan pemberlakuan kebijakan pengambilan SDM dari luar daerah.
4. Adanya salah pemahaman RW yang dianggap sebagai representasi masyarakat Kampung Bumi Dipasena Abadi dalam musyawarah desa, maka diharapkan Kementerian Dalam Negeri untuk dapat melakukan sosialisasi tentang posisi LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) dan juga BPD (Badan Permusyawaratan Desa) bagi semua desa, khususnya desa terpencil.
5. Peneliti sadar bahwa penelitian ini hanya terbatas pada unsur modal sosial yang condong pada perspektif Robert D. Putnam (1993) seperti *trust*, *networking*, dan *norm* sehingga bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi lebih banyak lagi pengorganisasian BUM Desa melalui peran modal sosial dari tokoh yang lain untuk mendapatkan lebih banyak keragaman analisis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, Robiatul. 2018. Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Aspek Modal Sosial (Studi pada BUMDes Surya Sejahtera, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Universitas Airlangga*: 1-15.
- Alhamid, Thalha, Budur Anufia. 2019. Resume: Instrumen Pengumpulan Data. *Resume, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sorong*. Diakses dari <https://osf.io/s3kr6/download> (pada 10 Agustus 2022).
- Amin, Muryanto. 2014. *Modal Sosial dan Lembaga Legislatif di Indonesia (Teori Social Capital, Robert Putnam)*. Bahan bacaan, Universitas Sumatera Utara. 16 hlm.
- Amelia, Ainnayhya Putri. 2019. Hubungan Modal Sosial terhadap Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Studi Pustaka*, 7(1). Diakses dari <http://kpm.ipb.ac.id/karyailmiah/index.php/studipustaka/article/view/6887> (pada 16 Juni 2022).
- Anggaran Dasar (AD) Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) “Mitra Sukses Abadi” Kampung Bumi Dipasena Abadi Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang.
- Anggaran Rumah Tangga (ART) Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) “Mitra Sukses Abadi” Kampung Bumi Dipasena Abadi Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang.
- Anggraeni, Maria Rosa Ratna Sri. 2016. Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi pada Bumdes di Gunung Kidul, Yogyakarta. *MODUS*, Vol.28 (2): 155-167.

- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Asriani, Muhammad Dedy Miswa. 2021. Analisis Manajemen Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Tonti Daeng Manggangka Di Desa Palangka, Kabupaten Sinjai. *BIJAC: Bata Ilyas Journal of Accounting*, 2(1): 67-78.
- Aurellia, Anindyadevi. 2022. *Mengenal Apa Itu AD ART, Fungsi, dan Contohnya*. Diakses dari finance-detik-com.cdn.ampproject.org (pada 04 November 2022).
- Azhar, Fahri. 2017. Panduan Pembentukan Dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA). *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung.
- Barasani, Agga Arista. 2017. Pemanfaatan Modal Sosial bagi Keberlanjutan Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri, Kelurahan Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. *Skripsi*, Universitas Gadjah Mada. Diakses dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/110856> (pada 12 Juni 2022).
- Basalama, Ziyat. 2020. Peran Modal Sosial dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sebagai Upaya Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Desa (Studi pada BUM Desa Kerto Raharjo, Desa Sanankerto, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang). *Jurnal Ilmiah*, Universitas Brawijaya Malang.
- Basrowi, Siti Juariyah. 2010. Analisis Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Sri Gading, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 7(1): 58-81.
- Bourdieu, P. (1983). *The Forms of Capital*. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (pp.241-258). Greenwood Press, New York.
- Burt, Ronald S. 1992. *Structural Holes: The Social Structure of Competition*. Harvard University Press, Massachusetts.

- Certo, S.C. 1997. *Modern Management Diversity, Quality, Ethics, and the Global Environment*. New Jersey: Prentice-Hall International, Inc. 640 hlm.
- Chintary, Valentine Queen, Asih Widi Lestari. 2016. Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). 5(2): 59-63
- Coleman, James S. 1988. Social Capital in the Creation of Human Capital. *American Journal of Sociology*. *The American Journal of Sociology*, 94, 95-120.
- Conyers, Diana dan Hills, Peter. 1992. *An Introduction to Development Planning in The Third World*. Jhon Wiley dan sons, New York. 271 hlm.
- Cox, Michaelene. 2009. *Social Capital and Peace Building: Creating and resolving conflict with trust and social networks*. Routledge, USA and Canada. 203 hlm.
- Creswell, John W. 2009. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications, USA. 273 hlm.
- Djaha, A.S.A., Lino, M.M., & Mau, A.E. 2018. Social Capital Making Through Local Institution: A Village Community Empowerment Strategy in the Pulau Buaya Village, East Nusa Tenggara of Indonesia. *Rusiiian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 77(5): 116-122.
- Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil. 2006. *Panduan Pembelajaran Mandiri Pengorganisasian Masyarakat Volume I*. PT. Bina Marina Nusantara, Jakarta. 41 hlm.
- Dwiningrum, Siti Irene Astuti. 2014. *Modal Sosial dalam Pengembangan Pendidikan (Perspektif Teori dan Praktik)*. UNY Press, Yogyakarta. 353 hlm.
- Fathy, Rusydan. 2019. Modal Sosial: Konsep, Inklusifitas Dan Pemberdayaan Masyarakat. *SOSIOGLOBAL : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 3(2): 35-53.

- Fukuyama, Francis. 1997. *Social Capital, the Tanner Lectures on Human Values*. Delivered at Brasenose College, Oxford.
- Hadi, Abd, dkk. 2021. *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. CV. Pena Persada Redaksi, Jawa Tengah. 99 hlm.
- Hambali, Suwito Laros, Catharina Indirastuti. 2020. *Panduan Teknis Community Development dan Empowerment Program Desa Peduli Gambut*. Buku panduan. Kemitraan Partnership, Jakarta Selatan.
- Haridison, Anyualatha. 2013. *Modal Sosial dalam Pembangunan*. *JISPAR, FISIP Universitas Palangka Raya*, Vol. 4: 31-40.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT. Bumi Aksara, Jakarta. 273 hlm.
- Hastowiyono & Suharyanto. 2014. *Seri Buku Pintar BUM Desa Penyusunan Kelayakan Usaha dan Perencanaan Usaha BUM Desa*. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa. Diakses dari <https://bagianpemerintahan.wonosobokab.go.id/wp-content/uploads/2018/09/Buku-Seri-BUMDesa-Kelayakan-Usaha-BUM-Desa.pdf> (pada 28 Agustus 2022)
- Hikmah, Mudli'atul. 2014. Penerapan manajemen sumber daya insani pada lembaga keuangan syariah (studi kasus di KSUBMT Bina Mitra Mandiri Kudus). *Undergraduate (S1) thesis*, Institu Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Hilaliyah, Faridhotun. 2013. Implementasi fungsi pengorganisasian masjid (studi kasus di Masjid Agung Jawa Tengah). *Undergraduate (S1) thesis*, IAIN Walisongo.
- Humas Fisip. 2018. *Sunyoto Usman Membedah "Modal Sosial"*. Diakses dari <https://fisip.ub.ac.id/sunyoto-usman-membedah-modal-sosial/> (pada 29 Juli 2022).
- Ikbar, Yanuar. 2012. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. PT. Refika Aditama, Bandung. 233 hlm.

- Imron. 2019. Analisa Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Menggunakan Metode Kuantitatif Pada CV. Meubele Berkah Tangerang. *IJSE – Indonesian Journal on Software Engineering*, 5(1): 19-28.
- Kafabih, Abdullah. 2018. Analisis Peran Modal Sosial Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Terhadap Pengentasan Kemiskinan. *Journal Of Economics*: 60-77
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Direktorat Kerja sama dan Pengembangan Kapasitas. 2019. *Panduan Pembentukan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA)*. Buku panduan.
- Komisi V. 2021. *BUMDes Harus Diperkuat Untuk Bangkitkan Ekonomi Desa*. Diakses melalui <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32252/t/BUMDes+Harus+Diperkuat+Untuk+Bangkitkan+Ekonomi+Desa> (pada 26 Juli 2022).
- Kresna. 2019. *Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Diakses dari <http://konsultasiskripsi.com/2019/01/09/prinsip-pengelolaan-badan-usaha-milik-desa-bumdes-skripsi-dan-tesis/> (pada 3 Agustus 2022).
- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- Lampiran Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Lampiran Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Lesser, E. 2000. *Knowledge and Social Capital: Foundation and Application*, Boston: Butterworth-Heinemann, Martius, Endri, 2004 *Rekonstruksi Pengelolaan Sumber Daya Air: Endogenisasi Teknologi. Disertasi PPS-UGM, Yogyakarta.*

Lubis, Romauli. 2021. *Kemendagri: Pengembangan BUMDes Perlu Pendampingan Pemerintah.* Diakses dari <https://infoanggaran.com/detail/kemendagri-pengembangan-bumdes-perlu-pendampingan-pemerintah> (pada 28 Agustus 2022).

Mampanini, D. 2016. Pola Pengembangan Usaha BUMDes untuk Mewujudkan Peningkatan Penduduk Miskin di Kabupaten Hilir Provinsi Riau. *Jurnal AKuntansi Dan Manajemen*, 13(1), 496–505.

Martti Siisiäinen. 2000. *Two Concepts of Social Capital: Bourdieu vs. Putnam.* Paper presented at ISTR Fourth International Conference "The Third Sector: For What and for Whom?"; Trinity College, Dublin, Ireland. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/200031251_Two_Concepts_of_Social_Capital_Bourdieu_vs_Putnam (pada 24 Juli 2022).

Miles, M.B., Huberman, A.M. and Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. London, Sage. 341 hlm.

Minapoli. 2021. *Tren dan Proyeksi Undang Vaname Tahun 2022.* Diakses dari <https://www.minapoli.com/info/tren-dan-proyeksi-undang-vaname-tahun-2022> (pada 28 Desember 2022).

Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung. 410 hlm.

- Mustaanah, Adibatul. 2018. Pengorganisasian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Barokah di Desa Putukrejo Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. *Skripsi, Universitas Brawijaya*.
- Palupi, S., Ulfiah, U., Prasetyohadi, Sukapti, Y.S., & Fauzi, S.AI. 2016. *Buku Panduan Pelaksanaan Undang-undang Desa Berbasis Hak*. Lakpesdam PBNU.
- Peraturan Kampung Bumi Dipasena Abadi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam).
- Portes, A. 1998. Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology. *Annual Review of Sociology*, 24:1-24.
- Pratiwi, Yenni Ratna. 2021. *Peran Pemuda Masa Kini*. Diakses melalui <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-banjarmasin/baca-artikel/14361/Peran-Pemuda-Masa-Kini.html#:~:text=Selain%20menjadi%20agen%20perubahan%2C%20peran,secara%20nasional%20maupun%20pembangunan%20daerah>. (pada 14 Februari 2023).
- Priansa, Donni Juni. 2017. *Komunikasi Pemasaran Terpadu Pada Era Media Sosial*. CV. Pustaka Setia, Bandung. 288 hlm.
- Purboyo, Muhammad Guntur. 2021. Pengorganisasian Stakeholders dalam Konstruksi Community Development (Studi Pada: PTPN VII Persero Unit Usaha Bekri). *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, 23(1): 22-42.
- Putnam, et.al. 1993. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press, Amerika Serikat. 247 hlm.
- Putnam, R.D. 1993. The Prosperous Community: Social Capital and Public Life. *The American Prospect*, (13):35-42.
- Putra, Brian Syah. 2018. BUMDes Al-Madina Dalam Perspektif Modal Sosial James S. Coleman (Studi Tentang Pengembangan Perekonomian Di Desa Temurejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi). *Thesis thesis, Universitas Airlangga*.

- Raco, J.R. 2010. *Metode Penelltnan Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. 168 hlm.
- Rahmawati, Emma. 2020. Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 25(1): 1-13.
- Rauf, Rahyunir. 2016. Penataan Kelembagaan Pemerintah Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *WEDANA, Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 2(1): 1-15.
- Samadi, Arrafiqur rahman, Afrizal. 2015. Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi pada Bumdes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu). *Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic*. Diakses dari <https://www.neliti.com/id/publications/110259/peranan-badan-usaha-milik-desa-bumdes-dalam-peningkatan-ekonomi-masyarakat-studi> (pada 16 Juni 2022).
- Satlita, L., Dewi, U., & Priyanto, A. 2017. Strenghtening social capital in implementing segoro amarto movement to alleviate poverty in Yogyakarta city. *International journal of social studies*, 13, 70-81.
- Sawitri, Iin. 2017. Modal Sosial Kader Desa dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Skripsi, Universitas Yogyakarta*. Diakses dari <https://123dok.com/document/z3d9vo9y-pemberdayaan-masyarakat-bangunjiwo-kecamatan-kabupaten-provinsi-istimewa-yogyakarta.html> (pada 28 Agustus 2022).
- Schermerhorn, John R. 1996. *Manajemen Buku 1 Edisi Bahasa Indonesia Management 5e*. Penerbit Andi, Yogyakarta. 321 hlm.
- Siswanto, H.B. 2011. *Pengantar Manajemen*. Bumi Aksara, Jakarta. 215 hlm.
- Sodik, Muhammad Ali, Sandu Siyoto. 2015. Dasar Metodologi Penelitian. *Edition: 1. Publisher: Literasi Media Publishing*. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/314093441_Dasar_Metodologi_Penelitian (pada 29 Agustus 2022).

- Suastika, I Nengah. 2017. Village Enterprises (A Case Study of Rural Enterprise-Based Social Capital At The Purwakerti Village Community). *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 12(4): 26-29.
- Sugiarto. 2018. Hubungan antara Konflik Peran Ganda dengan Komitmen Kerja pada Karyawati UPT Diklat Pegawai Provinsi Riau. *Jurnal Pigur*, 01(01): 19-24.
- Sunarno. 2019. *Pengantar Studi Organisasi dan Manajemen*. Lembaga Studi Hukum Indonesia, Jakarta Selatan. 207 hlm.
- Suranto, Andreas. 2020. Modal Sosial dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa: Studi Kasus BUMdes Amarta Desa Pandowoharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. *Skripsi: Universitas Sanata Dharma*.
- Surat Keputusan Kepala Kampung Bumi Dipasena Abadi Nomor 140.01.09/BD.Abd/SK/I/2016 Tentang Pengangkatan Pengurus BUMKam "Mitra Sukses Abadi".
- Try Ichsanudin Said, Try IS. (2013) Analisis Manajemen Fasilitas Kolam Renang Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta. *Thesis, FIK Universitas Negeri Yogyakarta*. Diakses dari <https://eprints.uny.ac.id/17002/> (pada 22 Agustus 2022).
- Ubaididillah, Hasan. 2017. Analisa Pengaruh Modal Sosial Terhadap Organizational Citizenship Behaviors (OCB) dengan Mediasi Kepercayaan Pada Manajemen Bumdesa. *WAHANA*, 68(1): 53-59. Diakses dari <https://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/whn/article/view/633/898> (pada 3 Agustus 2022).
- Wowor, Mario, Frans Singkoh, Welly Waworundeng. 2019. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompaso. *EKSEKUTIF: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3): 1-11.
- Zulpahmi, Badaruddin, Humaizi. 2020. Peran Modal Sosial dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Maju Bersama di Desa Sei Jawi-Jawi

Kecamatan Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan. *PERSPEKTIF*, 9 (2): 168-182.